

KEMIREN 2

Menguak Potret Pelaku
Budaya Adat Osing

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin.

KEMIREN 2

Menguak Potret Pelaku Budaya Adat Osing

Ratna Wijayanti DP - Noviansyah Rizal

Muchamad Taufiq - Muhaimin Dimiyati

Azyan



KEMIREN 2:
MENGUAK POTRET PELAKU BUDAYA OSING
Cetakan Pertama, September 2018

ISBN: 978-602-5552-23-6
xiv + 202 hlm, 14,5 x 20,5 cm

Penulis:

Ratna Wijayanti Daniar Paramita
Noviansyah Rizal
Muchamad Taufiq
Muhaimin Dimiyati

Editor: Noviansyah

Desain Sampul & Tata Letak Isi: Tim Kreatif Azyan

Diterbitkan oleh:

AZYAN MITRA MEDIA

Jl. Imogiri Timur Km.10

Brajan Rt.06 Wonokromo Pleret Bantul. DIY

Hp. 085641522841

email: azyanpublishing@gmail.com

Bekerjasama dengan:

STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto No. 4, Karang Sari, kec. Sukodono,

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Telp. (0334) 881924

**Buku Hasil Penelitian ini Merupakan Luaran
Penelitian Strategi Nasional Tahun 2018**

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran
2018 Nomor:
SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 5 Desember
2017**

“...kapan orang bersepeda dengan keluarga menonton gandrung dengan gratis hanya beli kopi dan jajan, konsep saya seperti itu..”

(Samsul: Pelaku Budaya Kemiren)

“Osing merupakan sisa-sisa wong Blambangan, Kami lebih suka disebut wong Blambangan. Tetapi karena ini adalah idetitas maka Kamipun menjadi bangga ..”

(Agus: AMAN)

UCAPAN TERIMAKASIH



Buku ini adalah Luaran Penelitian Strategi Nasional Tahun 2018, sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 nomor: **SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 5 Desember 2017**

Buku ini ditujukan untuk seluruh masyarakat pecinta seni dan budaya, untuk seluruh mahasiswa dan rekan-rekan sesama dosen.

Ucapan terimakasih secara khusus untuk Mas Samsul, pelaku budaya dari Desa Kemiren. Dia tidak sekedar penari, tapi naluri seni telah mengalir pada darahnya dan dia dengan jiwa seninya telah membawa anak-anak desa Kemiren untuk selalu mencintai seni. Seluruh anggota FGD, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran pelaku budaya Osing. Buku ini tentunya tidak akan terbit tanpa kontribusi dan partisipasi yang sangat berarti, pada setiap kedatangan kami di desa Kemiren.

Terimakasih juga kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah menerima naskah akademik sebagai produk luaran penelitian ini.

Peneliti

PRAKATA



Buku ini disusun untuk memenuhi luaran Penelitian Strategi Nasional tahun 2018 yang merupakan luaran tahun kedua dalam rangkaian penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk menguak potret partisipasi perusahaan terhadap pelestarian budaya adat Osing. Kemiren telah memikat kami, menjadikan daya tarik tersendiri bagi kami sehingga dalam perjalanan penyelesaian penelitian ini kami menjadi lebih terfokus pada bagaimana pelaku budaya di Kemiren dengan gigihnya berupaya melestarikan adat budaya yang telah mengakar di desanya. Sehingga buku ini tentu tidak hanya menguraikan tentang CSR, tapi juga bagaimana masyarakat Desa Kemiren berupaya selalu menegakkan nilai-nilai budaya leluhur, menjalankan setiap upacara ritual adat dan menyempurnakan setiap tradisi yang ada untuk memanjatkan doa kepada Sang Kholiq. Tanpa pamrih dengan dalih nilai-nilai modern ataupun dalih dengan segala keterbatasan pendanaan.

Generasi muda desa Kemiren adalah generasi muda yang peduli sangat peduli dengan nilai-nilai budaya dan adat yang harus mereka junjung tinggi. Mereka berkiprah melalui sanggar-sanggar kesenian yang ada, melalui pementasan kesenian dan melalui keterlibatan pada Banyuwangi festival. Melalui penelitian ini semoga kiprah mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Kegigihan mereka dalam menegakkan adat budaya juga tidak sendiri. Karena mereka pelestari budaya, mereka seninam, mereka pelaku budaya, mereka pewaris budaya, mereka penerus nilai-nilai budaya adat, mereka anak-anak bangsa.

Penelitian ini menawarkan model penyaluran CSR Budaya yang memungkinkan untuk diterapkan di Banyuwangi. Melalui *Focus Group Discussion* akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa perusahaan yang ada di Banyuwangi akan melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar yang didirikan untuk melestarikan nilai-nilai budaya adat Osing. Kesepakatan tersebut tertuang dalam naskah akademik yang diterima DPRD.

Tentu saja buku ini akan sangat memerlukan penyempurnaan dalam segala hal, baik kualitas isi, konten budaya ataupun pemaknaan pada nilai budaya itu sendiri. Kritik dan saran positif semoga akan menjadi penyempurnaan pada penerbitan berikutnya. *Insha Allah.*

Peneliti

Daftar Isi



UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	10
2 NILAI BUDAYA ADAT	12
A. Pengertian Nilai Budaya Adat.....	12
B. Pelestarian Nilai Budaya Adat	15
C. Budaya Adat Suku Osing	17
D. Partisipasi Nyata Masyarakat	19
E. Focus Group Discusion	20

3	PENDEKATAN ETNOMETODOLOGI	30
	A. Pengertian Etnometodologi	30
	B. Teknik Analisis Data.....	34
4	POTRET PELESTARIAN BUDAYA.....	38
	A. Potret Pelestarian Budaya Adat Osing	38
	B. Pengembangan Budaya Melalui Pelaksanaan Upacara Adat Desa Kemiren	41
	C. Potret Pelaku Budaya dan Upaya Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Sanggar Kesenian	50
	D. Model CSR Budaya sebagai Model Partisipasi Perusahaan Lokal terhadap Pelestarian Budaya	68
5	PAYUNG PELAKU BUDAYA.....	77
	A. Focus Group Discusion	79
	B. Ketentuan Umum	126
	C. Materi.....	130
	D. Ketentuan Sanksi.....	133
	E. Penutup	134
	F. Kesimpulan.....	138
	G. Keterbatasan	141
	H. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA.....	143
MENGUAK POTRET PELAKU BUDAYA ADAT OSING	145
Pelaku Budaya Desa Kemiren	146
Pagi di Kemiren.	161
Dewan Kesenian Blambangan	169
Ritual Adat Seblang Lulian.....	174
Sanggar Binaan dimata Pelaku Budaya Kemiren.....	185
BIOGRAFI PENULIS.....	199

“Seni tetap seni. Ritual dan tradisi juga berbeda.

Ritual adat adalah sesuatu yang tidak boleh itinggalkan, kalau agama ada sholat, ada gereja, ritual ada mantra-mantra, semua ditujukan untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta.”

“Kursi kosong itu jangan diduduki!!”

(Hasnan Singodimayan:Catatan pada acara Seblang Lulian)

1

Pendahuluan



A. Latar Belakang Penelitian

“Suku Osing”, penyebutan tersebut tidak asing bagi sebagian banyak orang, meskipun mungkin pada sebagian yang lain tidak mengetahui dimana lokasi atau tempat suku tersebut. Suku Osing merupakan penduduk asli yang menempati beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan utara. Terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Sempu, Gelagah, Singojuruh, Giri, Kalipuro dan Songgon. Suku Osing atau lebih dikenal dengan Wong Osing memiliki bahasa sendiri yakni bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari bahasa jawa kuno tapi bukan merupakan bahasa jawa karena dialegnya yang berbeda.

Keberadaan suku Osing inipun menjadi sesuatu yang unik. Hampir sama dengan dengan keberadaan suku Tengger, suku Osing berada diantara penduduk dengan suku Jawa dan suku Madura. Sehingga pada lokasi-lokasi tertentu di Kabupaten Banyuwangi kita tidak akan mendapati dialeg masyarakatnya dengan menggunakan bahasa Osing, namun tetap menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura sebagaimana pada kebanyakan masyarakat pada kabupaten-kabupaten di Jawa Timur.

Kesenian Suku Osing sangat unik dan banyak mengandung unsur mistik seperti kesenian Suku Bali dan Suku Tengger. Salah satu kesenian khas Banyuwangi adalah Gandrung yaitu tarian khas untuk menyambut para tamu. Tarian ini telah dijadikan maskot pariwisata Banyuwangi. Ada juga Patrol, tari Seblang, Damarwulan, Angklung, Tari Barong, Kuntulan, Kendang Kempul, Janger, Jaranan, Jaran Kincak, Angklung Caruk dan Jedor. Selain kesenian tari terdapat juga upacara tradisi adat yang dilaksanakan setiap tahun, seperti tradisi petik laut, metik (padi dan kopi), Rebo Wekasan, Kebo-keboan, Ruwatan, Tumpuk Punjen, Gredoan, Endog-endogan dan tradisi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari potensi budaya Suku Osing yang cukup besar dan unik, sehingga pemerintah menetapkan Desa Kemiren di Kecamatan Glagah sebagai desa adat yang dikembangkan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Suku Osing. Di desa

ini terdapat perkampungan asli warga Suku Osing dan di desa ini mereka masih mempertahankan tradisi dan nilai nilai leluhurnya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang dari dinas pariwisata:” *Jadi kenapa Kemiren yang menjadi desa wisata, itu karena di Kemiren yang masih kuat memegang teguh ritual. Apakah di desa lain tdk ada? Ada. Di Olehsari juga ada, tetapi tidak semua warga, begitu juga juga di Glagah dan yg lain. Kalau di Kemiren masih sangat kuat sekali.*”

Desa Kemiren merupakan tujuan wisata yang cukup diminati di kalangan masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Ajang pelestarian budaya adat baik berupa pagelaran yang diadakan rutin ataupun yang diselenggarakan untuk penyambutan tamu dan pelaksanaan *calender of event* tentunya membutuhkan banyak dana. Selama ini untuk pagelaran seni tertentu, di desa Kemiren misalnya, masyarakat melaksanakan dengan *muphu* (iuran). Dana tersebut diperoleh dari sumbangan sukarela masyarakat. Masyarakat merasa harus melaksanakan pagelaran seni atau tradisi tersebut karena sudah merupakan tradisi turun temurun, sehingga masyarakat pun tidak keberatan untuk mengeluarkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut.

Namun tentunya pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau masyarakat setempat yang melaksanakan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat dalam hal ini bisa merupakan individu ataupun perusahaan. Partisipasi

masyarakat secara individu dalam pelestarian budaya bisa berupa keikutsertaan secara langsung sebagai pemeran dalam pelaksanaan tradisi, memberikan sumbangan berupa dana atau memberikan partisipasi dalam bentuk lain (penyediaan lokasi, pakaian atau perlengkapan lain).

Sedangkan partisipasi perusahaan dalam pelestarian budaya adalah partisipasi dalam bentuk dana yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tuntutan penerapan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tuntutan terhadap perusahaan dalam upaya mengimplementasikan tanggung jawab sosial merupakan aspek penting. Perusahaan tidak lagi semata-mata berkiprah hanya untuk mencari keuntungan, tetapi disisi yang lain, mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan bagian tertentu dari keuntungan perusahaan untuk aktivitas CSR.

Dalam penerapan CSR, perusahaan diharapkan memiliki filosofi bisnis bahwa perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar. Begitu juga sebaliknya, masyarakat sekitar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pihak perusahaan. Sehingga keduanya perlu mewujudkan keharmonisan dan keselarasan hubungan yang saling menguntungkan. Salah satu indikasi keberhasilan suatu perusahaan salah satunya adalah ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar. Artinya, sukses komersial perusahaan juga dilihat dari bagaimana perusahaan mengelola tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitar.

Namun demikian pengelolaan CSR harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan profesional, karena tidak sedikit perusahaan yang mengalami konflik berkepanjangan dengan masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar tentunya beragam, mengingat Indonesia negara yang sangat kaya raya dalam segala hal mulai dari kekayaan alam, suku bangsa dan kekayaan budaya. Salah satu budaya yang dimiliki yakni kesenian dan budaya ritual adat. Salah satu bentuk kesenian adalah ritus-ritus. Penelitian ini untuk memahami partisipasi perusahaan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pelestarian budaya ritual adat suku Osing di Banyuwangi yang memiliki keanekaragaman kesenian yang patut dilestarikan.

Hingga saat ini pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat budaya Suku Osing masih sangat kental. Masyarakat dengan kesadaran dan semangat berbudaya yang tinggi ikut berperan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan secara rutinitas. Sebut saja, moco lontar yang dilaksanakan setiap Rabu malam, rutinitas tumpeng sewu hingga seblang, ider bumi, kebo-keboan. Budaya yang telah melekat pada diri mereka dipandang sebagai suatu kumpulan pola-pola tingkah laku manusia dengan bersandar pada daya cipta dan keyakinan untuk keperluan hidup, sehingga budaya warisan leluhur masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini yang diungkapkan oleh seorang pelaku budaya dari Desa Kemiren: “Merupakan adat tradisi yang tidak boleh dihilangkan,

seperti seblang, ider bumi, kebo-keboan, sedangkan festival semacam festival angklung, festival pendidikan, itu dibuat oleh pemerintah.”

Pernyataan tersebut adalah hasil penelitian ini tahun pertama yang disampaikan oleh pelaku budaya, hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa Kemiren masih memegang teguh adat tradisi yang berakar di desanya dan senantiasa melaksanakan upacara tradisi tersebut dengan dana mandiri.

Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai Desa Osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keosingannya. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa itu menegaskan bahwa desa ini berwajah Osing dan diproyeksikan sebagai cagar budaya Osing. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh desa ini diantaranya adalah menggunakan bahasa yang khas yaitu bahasa Osing. Desa Kemiren menjadi pusat lokasi wisata sejak tahun 1996, karena desa ini memiliki potensi budaya yang sangat menarik, seperti adat istiadat yang unik, seni pertunjukan dan bahasa Osing yang selalu bermuatan wangsalan dan basanan.

Membahas tentang seni pertunjukan, di desa ini memang banyak pelaku budaya, baik sebagai penari, pemain alat musik ataupun pemilik sanggar kesenian. Peranan mereka sebagai penari dan pemain alat musik adalah untuk selalu bisa menampilkan pagelaran pada acara adat tradisi yang di

laksanakan oleh desa. Sedangkan keberadaan sanggar mereka adalah untuk upaya pelestarian. Mereka melatih anak-anak hingga dewasa agar kelak mereka juga bisa mewarisi budaya yang telah mengakar di masyarakat.

Namun tentunya sanggar mereka bukanlah sanggar yang mewah dan besar yang memiliki berbagai fasilitas. Menurut pandangan peneliti dengan mengamati langsung di lokasi, yang disebut “sanggar” adalah adanya lokasi atau tempat yang bisa digunakan untuk berlatih menari. Keberadaan alat pun bisa menjadi alternatif, artinya jika ada maka mereka menggunakan seperangkat gamelan namun jika tidak ada maka mereka cukup menggunakan VCD/CD. Pemilik Sanggar kesenian dan pelaku budaya sangat membutuhkan dana untuk pengembangan sanggar yang dimiliki baik untuk peralatan, kostum ataupun untuk kegiatan latihan dan pementasan.

Perusahaan lokal yang ada di Banyuwangi sebagian telah melaksanakan kewajibannya mengeluarkan CSR, sebagian lainnya masih belum. CSR yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sosial masyarakat berupa program kemitraan, pembuatan sarana prasarana fasilitas umum, untuk pendidikan dan termasuk juga untuk budaya. Namun kebermanfaatannya terhadap pengembangan budaya masih belum dirasakan oleh pelaku budaya dan pemilik sanggar

Beberapa hal lainnya berdasarkan data skunder yang peneliti peroleh melalui instansi terkait, yang merupakan hasil penelitian tahun pertama, yaitu bahwa Kabupaten Banyuwangi telah memiliki peraturan daerah tentang CSR yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 43 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah Daerah telah menetapkan desa wisata melalui Perda nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata. Penetapan ini karena Desa Kemiren merupakan satu-satunya desa yang masyarakatnya masih melaksanakan ritual secara utuh.

Forum CSR di Banyuwangi dibentuk untuk menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi CSR perusahaan. Namun tetap diperlukan peranan Dewan Kesenian Blambangan untuk dapat menjadi mediator antara pelaku budaya/ pemilik sanggar dan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama tersebut peranana CSR budaya secara langsung terhadap pelaku budaya berupa sanggar-sanggar binaan diharapkan dapat membantu pengembangan dan pelestarian budaya sehingga diperlukan Perda yang dapat menaungi secara legal kepentingan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian etnometodologi untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya adat suku Osing di Banyuwangi yang memiliki keanekaragaman kesenian yang patut dilestarikan dan bertujuan untuk mengimplementasikan Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) budaya sebagai model partisipasi perusahaan lokal terhadap pelestarian budaya adat Osing di Banyuwangi berupa penyampaian naskah akademik sebagai dasar pertimbangan perubahan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

B. Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian ini terkait dengan pertanyaan penelitian yang nantinya akan dicari jawabannya dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Apakah terdapat partisipasi nyata masyarakat di dalam pelestarian budaya adat Suku Osing di Desa Kemiren?
2. Bagaimana bentuk model CSR Budaya yang dapat dikembangkan untuk pelestarian budaya adat Suku Osing di Desa Kemiren?

Permasalahan penelitian ini meliputi partisipasi nyata masyarakat dalam pelestarian budaya adat suku Osing melalui pelaksanaan ritual/ upacara adat dan melalui pelaksanaan pengembangan kesenian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh model pengembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* budaya yang nantinya akan dapat digunakan oleh perusahaan lokal sebagai wujud partisipasi pelestarian budaya adat Suku Osing. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi nyata masyarakat di dalam pelestarian budaya adat Suku Osing. Masyarakat dalam hal ini adalah pelaku budaya dan pemilik sanggar serta *stakeholder* dan pemerintah.

Melalui tujuan penelitian ini nanti akan terjawab partisipasi nyata masyarakat dalam pelestarian budaya adat Suku Osing melalui pelaksanaan ritual/ upacara adat dan melalui pelaksanaan pengembangan kesenian.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi dalam penelitian ini adalah bahwa budaya adat di Banyuwangi yang beraneka ragam dan menjadi tradisi budaya yang terus dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiren membutuhkan biaya yang tidak sedikit agar budaya adat tersebut dapat terus dilestarikan, untuk itu diperlukan partisipasi nyata dari masyarakat dalam upaya pelestarian budaya adat Suku Osing di Desa Kemiren.

Pelestarian budaya adat Suku Osing di Desa Kemiren ini terdiri dari pelaksanaan ritual/ upacara adat dan pengembangan kesenian yang dilakukan oleh pelaku budaya dan masyarakat yang ada di Desa Kemiren. Perusahaan lokal harus bisa

memberikan partisipasi nyata dalam bentuk CSR budaya untuk melestarikan budaya adat Suku Osing.

Peranan CSR budaya secara langsung terhadap pelaku budaya berupa sanggar-sanggar binaan diharapkan dapat membantu pengembangan dan pelestarian budaya sehingga diperlukan Perda yang dapat menaungi secara legal kepentingan tersebut. Implementasi model CSR budaya berupa penyampaian naskah akademik sebagai dasar pertimbangan perubahan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2

Nilai Budaya Adat



A. Pengertian Nilai Budaya Adat

Kebudayaan adalah keseluruhan bentuk yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. Kebudayaan menjadi sesuatu yang melekat dalam diri manusia, menjadi hal yang terus menerus dilakukan hingga keberadaannya utuh tidak terpisahkan dengan kehidupan keseharian manusia.

Sedangkan budaya diartikan dengan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan

politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol dan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi (Wikipedia Indonesia: 2015). Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya, yaitu: (1) Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan secara kasat mata, (2) Sikap, tindakan, serak gerik yang muncul akibat slogan tersebut dan (3) Kepercayaan yang tertanam yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat).

Nilai-nilai budaya tersebut tentunya dapat berubah, bergeser dan punah yang disebabkan oleh perubahan peradaban dan tatananan dalam masyarakat. Sehingga harus ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar nilai-nilai budaya tetap bisa dipertahankan. Dalam melestarikan nilai-nilai budaya banyak sekali langkah-langkah yang diambil masyarakat agar budaya itu tidak punah. Salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat dan pengenalan terhadap peninggalan sejarah dan budaya melalui pengenalan budaya, latihan-latihan tari, mengadakan pagelaran, upacara dan festival-festival budaya.

Nilai budaya adat di dalam sebuah masyarakat dapat berupa ritual dan tradisi. Ritual merupakan upacara adat yang dilaksanakan sesuai dengan aturan atau unsur-unsur yang harus ditaati dalam upacara adat tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1980) upacara adat yang dilakukan memiliki berbagai unsur: (1) Tempat berlangsungnya ritual, yaitu tempat yang di gunakan untuk melangsungkan suatu upacara adat biasanya adalah tempat keramat atau bersifat sakral/suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat tersebut. (2) Saat berlangsungnya ritual, yaitu saat-saat tertentu yang melangsungkan ritual. Waktu pelaksanaan ritual biasanya telah ditetapkan dan berlangsung secara rutin. (3) Benda-benda atau alat ritual, yaitu benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adat adalah sesuatu yang harus ada semacam sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam sebuah upacara adat (4) Orang-orang yang terlibat didalamnya Orang-orang yang terlibat dalam upacara adat adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalanya upacara dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat (Koentjaraningrat 1980:241).

Sedangkan tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang berkembang dalam masyarakat, merupakan sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Dibandingkan dengan ritual, tradisi lebih mudah untuk berubah atau punah. Hal ini sangat tergantung dengan bagaimana sebuah tradisi diwariskan atau disampaikan kepada generasi penerusnya, baik secara tertulis atau melalui tindakan.

Agar nilai-nilai budaya dalam masyarakat dapat dipertahankan, maka masyarakat selayaknya mampu memilih dan memberikan penilaian terhadap fungsi kebudayaan yang telah ada dan masyarakat harus berani menolak nilai-nilai yang tidak sesuai lagi atau nilai-nilai budaya yang cenderung merusak.

B. Pelestarian Nilai Budaya Adat

Pelestarian berasal dari kata dasar lestari yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi pelestarian adalah sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya. Pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka

dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup.

Pelestarian budaya merupakan wujud adanya budaya, artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala sesuatu yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang (Prof. Dr. I Gede Pitana). Proses melestarikan nilai-nilai budaya pada hakekatnya akan mengarah kepada perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu.

Nilai-nilai budaya adat akan tetap ada dan berlaku di masyarakat ketika masyarakat senantiasa menjalankan rutinitas ritual tersebut, bersama-sama dengan masyarakat secara keseluruhan. Artinya ritual tidak hanya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, tetapi dilakukan oleh seluruh masyarakat. Ketika ritual dalam sebuah masyarakat hanya dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat, hal ini menandakan mulai terjadinya pergeseran dari nilai-nilai ritual tersebut.

Jika hal ini dibiarkan maka nilai-nilai budaya adat tersebut menjadi hilang dan pudar.

C. Budaya Adat Suku Osing

Nilai budaya yang terdapat pada Suku Osing adalah sangat menjunjung tinggi kegotongroyongan, kerja bakti bersama warga untuk menciptakan kebersamaan, arisan, silaturahmi atau saling berkunjung dan sumbang menyumbang. Desa Kemiren merupakan salah satu tujuan wisata yang cukup diminati di kalangan masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Berbagai macam kesenian masih bisa dijumpai seperti seni Barong, Kuntulan, Jaran Kincak (kuda menari), Mocopatan (membaca lontar kuno) serta Gandrung yang mayoritas penari gandrung terkenal berasal dari desa Kemiren.

Kemiren adalah nama desa di wilayah Glagah Kabupaten Banyuwangi. Di desa ini terdapat perkampungan asli warga Suku Osing. Di desa ini Suku Osing masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhurnya dengan kokoh. Hal ini terlihat jelas dengan rutinitas wajib yang dilakukan penduduk sekitar bila tengah menggelar sebuah pesta ucapan syukur. Mulai dari pernikahan sampai sunatan anak lelakinya.

Keunikan lain dari Desa kemiren, mayoritas penduduk kemiren memiliki tempat tidur (Kasur dalam Bahasa jawa) dengan motif dan warna yang sama yaitu hitam dibagian atas dan bawah, merah di pada tepinya. Kasur ini akan dimiliki oleh pasangan pengantin dari orang tuanya.

Hal ini memiliki filosofi tersendiri, warna merah yang berarti sebagai penolak balak dan hitam melambangkan kelanggengan dalam rumah tangga. Pada satu *moment* seluruh warga masyarakat Kemiren mengeluarkan kasur tersebut untuk di jemur disepanjang jalan Desa Kemiren. Tradisi ini dinamakan *mepe kasur*, menurut tetua adat setempat tradisi ini dilakukan karena sumber segala penyakit berasal dari tempat tidur. Hal ini dilakukan untuk mengusir segala macam penyakit. Tradisi tersebut merupakan satu rangkaian dari tradisi tumpeng sewu “ritual bersih desa” yang dilaksanakan pada bulan Dhulhijjah.

Crocogan, tikel/ baresan, tikel balung dan serangan adalah jenis rumah adat Suku Osing, dimana ke empat macam rumah adat ini masih bisa di temui di Desa Kemiren. Bangunan-bangunan ini berusia hingga ratusan tahun. Bangunan ini dirancang tahan gempa, dengan struktur utama susunan 4 tiang saka (kayu) balok dengan sistem tanding tanpa paku (*Knokdown*) tetapi menggunakan paju (*pasak pipih*). Setiap jenis atap memiliki makna dan keistimewaan yang berbeda. Perbedaan atap rumah adat Osing juga memiliki status sosial yang berbeda pula.

Selain ritual adat dan bangunan rumah yang memiliki ciri khusus, masyarakat desa Kemiren juga masih mempertahankan bahasa daerah yaitu Bahasa Osing. Bahasa ini akan kita jumpai pada setiap percakapan antar warga, dengan dialeg yang juga khas, berbeda dengan daerah lain. Keistimewaan adat Desa

Kemiren, masih menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Barong Ider Bumi, Tumpeng Sewu, Arak-Arakan dan Seni Barong. Hidup berdampingan dengan jiwa gotong royong, tradisi musyawarah yang terus terjaga. Ditahun 2013 masyarakat Kemiren mencetuskan *event* Ngopi bersama dengan nama Ngopi Sepuluh Ewu.

D. Partisipasi Nyata Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan. Partisipasi nyata masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung. Bentuk partisipasi yang nyata yaitu : partisipasi dalam bentuk dana, partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa peralatan, partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan sebuah kegiatan dan partisipasi keterampilan, yaitu keikutsertaan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Partisipasi dalam bentuk pemikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Partisipasi nyata masyarakat dalam pengembangan budaya adalah keterlibatan masyarakat di dalam melestarikan

nilai-nilai budaya adat. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan keterlibatan sebagai pelaku budaya yaitu mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan upacara, ritual atau tradisi. Sedangkan keterlibatan lain adalah keterlibatan pemilik sanggar yang dalam hal ini mereka berperan dalam melestarikan budaya melalui pengenalan budaya dan melakukan kegiatan pementasan budaya.

Partisipasi nyata masyarakat memiliki peran yang mendasar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya adat. Pelaku budaya/pemilik sanggar sangat berperan dalam pelestarian nilai-nilai budaya adat. Kiprah mereka tidak hanya terlihat ketika event-event budaya tetapi juga pada setiap geliat sanggar-sanggar kesenian mereka. Latihan tari yang diselenggarakan secara rutin untuk mewariskan kesenian dan mengenalkan kepada anak-anak kesenian daerah. Demikian juga dengan upacara ritual, yang dilaksanakan bersama-sama dengan warga masyarakat, untuk memperkokoh akar budaya dan nilai ritual.

E. Focus Group Discussion

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah

yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses

pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah

DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan

rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan

efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang adanya naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa :

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pentingnya Naskah Akademik

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum. Pembentukan peraturan daerah yang baik diakomodir dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 Permendagri No. 53 Tahun 20011, secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 15 Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda. Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 17 (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai naskah akademik dan/ atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/ kota.

Pasal 19 (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyesuaian, yang terdiri atas:

- a) latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b) sasaran yang akan diwujudkan;
- c) pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan e. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 19 (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Judul

- b) Kata pengantar
- c) Daftar isi terdiri dari:
 - 1) BAB I Pendahuluan
 - 2) BAB II Kajian teoritis dan praktik empiris
 - 3) BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - 4) BAB IV Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - 5) BAB V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda
 - 6) BAB VI Penutup

Berdasarkan ketentuan di atas, naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Selama ini naskah akademik sering kurang diperhatikan, sehingga sekalipun sudah di arahkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang dan Perda harus disertai naskah akademik. Dalam praktiknya, naskah akademik sering dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Secara normative, tidak ada keharusan bahwa persiapan rancangan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan Naskah Akademik. Misalnya, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

(Perpres No 68/2005) hanya menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Kemudian, penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Naskah Akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis tentang pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- a) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota
- b) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
- c) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- f) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- g) Perdadadan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD.

3

Pendekatan Etnometodologi



A. Pengertian Etnometodologi

Neuman (1997) mengartikan etnometodologi sebagai keseluruhan penemuan, metode, teori, suatu pandangan dunia. Pandangan etnometodologi berasal dari kehidupan. Etnometodologi berusaha memaparkan realitas pada tingkatan yang melebihi sosiologi, dan ini menjadikannya berbeda banyak dari sosiologi dan psikologi. Etnometodologi memiliki batasan sebagai kajian akal sehat, yakni kajian dari observasi penciptaan yang digunakan terus-menerus dalam interaksi sosial dengan lingkungan yang sewajarnya. Secara terminology, etnometodologi diterjemahkan sebagai sebuah metode pengorganisasian masyarakat dengan melihat beberapa aspek kebutuhan, diantaranya: pencerahan dan pemberdayaan.

Etnometodologi bukanlah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada permasalahan apa yang akan diteliti. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari, metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari.

Etnometodologi didasarkan pada ide bahwa kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial yang sifatnya rutin, dan umum, mungkin dilakukan melalui berbagai bentuk keahlian, pekerjaan praktis, dan asumsi-asumsi tertentu. Keahlian, pekerjaan praktis, dan asumsi-asumsi itulah yang disebut dalam etnometodologi.

Tujuan utama etnometodologi adalah untuk mempelajari bagaimana anggota masyarakat selama berlangsungnya interaksi sosial, berusaha memahami bagaimana orang-orang mulai melihat, menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia di tempat mereka hidup. Pemanfaatan metode ini lebih dilatari oleh pemikiran praktis (*practical reasoning*) ketimbang oleh kemanfaatan logika formal (*formal logic*).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan etnometodologi untuk menganalisis partisipasi nyata masyarakat terhadap pengembangan budaya adat di Desa Kemiren. Studi ini menggali dan memahami nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat Desa Kemiren dan menjelaskan keberadaan nilai budaya tersebut dalam usaha

untuk pelestarian budaya adat. Melalui penelitian ini diharapkan akan dicapai tujuan utama penelitian ini yaitu menjawab pertanyaan penelitian apakah terdapat partisipasi nyata masyarakat dalam melestarikan budaya adat Suku Osing di Desa Kemiren. Pemilihan metode ini didasari pada fakta dan fokus penelitian ini terletak pada fenomena sekarang yang terjadi di masyarakat sekitar perusahaan.

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi (foto dan video), melakukan wawancara mendalam serta observasi lapangan yang ditujukan kepada masyarakat pelaku budaya yang berada didaerah Desa Kemiren Kecamatan Glagah dan *steakholder*.

Penelitian ini dilakukan di masyarakat pelaku budaya di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Etnometodologi sebagai sebuah pendekatan penelitian yang ingin mengungkap fenomena sosial diperlukan informan utama yang akan memberikan data, informasi, pengalaman dan lain-lain untuk menjawab permasalahan penelitian. Informan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:


1. Informan untuk mengungkap nilai-nilai budaya diantaranya pelaku budaya, pemilik sanggar kesenian dan tetua adat, untuk mengetahui sumber dana yang digunakan untuk setiap pagelaran budaya yang dilakukan baik yang berupa rutinitas ataupun yang digelar untuk menyambut tamu.

2. Informan untuk mengungkap partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya adalah stakeholder yaitu pengurus Dewan Kesenian Blambangan, dinas Pariwisata dan Anggota Dewan, untuk mengetahui peran nyata dalam pelestarian budaya dan adanya kebijakan daerah.

Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan langsung pada saat pelaksanaan budaya adat dan pada saat informal. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara secara mendalam terhadap pelaku budaya yang dilakukan dengan metode snowball. Pertama-tama akan diambil seorang pelaku budaya yang berperan aktif di dalam kegiatan budaya adat dan event-event kabupaten. Selanjutnya berdasarkan penjelasan informan tersebut akan ditemui informan lain.

Wawancara juga dilakukan secara mendalam untuk menggali data kepada pejabat dinas pariwisata, anggota Dewan Kesenian Blambangan, anggota dewan dan tokoh masyarakat. Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, Observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi umum mengenai perusahaan lokal dan pelaksanaan budaya adat. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sumber pendanaan kegiatan budaya adat, partisipasi/dukungan yang diberikan *stakeholder*.

Secara garis besar rencana strategis penelitian ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1. Fishbone Diagram

B. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data secara induktif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan maupun dokumen resmi dari beberapa instansi terkait dengan penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari kemudian digenerasikan ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang empiris tentang lokasi penelitian.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (1992: 15-21). Prosedur analisis yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alasan pemilihan metode ini karena peneliti akan mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan serta menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ditemukan. Seluruh hasil wawancara dan pengamatan (observasi) direkonstruksi berdasarkan ingatan menjadi berkas-berkas catatan lapangan (*field note*). Berdasarkan pengalaman lapangan peneliti melakukan analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*) sedangkan setelah pengumpulan data lapangan berakhir, peneliti melakukan analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*).

Analisis data pada penelitian awalnya dilakukan dilakukan dengan teknik triangulasi dengan sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Teknik triangulasi merupakan prosedur dimana peneliti menggunakan lebih dari satu metode secara independen sehingga dapat diperoleh tentang informasi dan data yang dihimpun. Dengan teknik triangulasi dilakukan perbandingan hal-hal sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan berbagai narasumber.
3. Membandingkan suatu hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
4. Teknik Selanjutnya akan dilakukan pendekatan induktif untuk dihasilkan model penelitian berupa produk dan implementasi (penerapan) model yaitu model CSR budaya yang diterapkan oleh perusahaan sample untuk menganalisis partisipasi perusahaan dalam CSR budaya terhadap pelestarian budaya adat Suku Osing. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah:
 1. melakukan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) untuk menyampaikan draft model penelitian dengan melibatkan pengurus Dewan Kesenian Blambangan (DKB), forum CSR, perwakilan perusahaan, dinas pariwisata, anggota dewan dan tokoh budayawan osing
 2. hasil pembahasan dalam FGD akan disusun dalam bentuk naskah akademik untuk disampaikan kepada pemerintah daerah

Penelitian ini akan menjawab beberapa hal yang menjadi urgensi penelitian ini, yaitu:

1. Budaya adat di Banyuwangi yang beraneka ragam dan menjadi tradisi budaya yang terus dilakukan oleh masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit agar budaya adat tersebut dapat terus dilestarikan
2. Perusahaan lokal harus bisa memberikan partisipasi nyata dalam bentuk CSR budaya untuk melestarikan budaya adat Suku Osing
3. Peranan CSR budaya secara langsung terhadap pelaku budaya berupa sanggar-sanggar binaan diharapkan dapat membantu pengembangan dan pelestarian budaya sehingga diperlukan Perda yang dapat menaungi secara legal kepentingan tersebut.
4. Implementasi model CSR budaya berupa penyampaian naskah akademik sebagai dasar pertimbangan perubahan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

4

Potret Pelestarian Budaya



A. Potret Pelestarian Budaya Adat Osing

Hingga saat ini pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat budaya Suku Osing masih sangat kental. Masyarakat dengan kesadaran dan semangat berbudaya yang tinggi ikut berperan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan secara rutinitas. Sebut saja, moco lontar yang dilaksanakan setiap Rabu malam, rutinitas tumpeng sewu hingga seblang, ider bumi, kebo-keboan. Budaya yang telah melekat pada diri mereka dipandang sebagai suatu kumpulan pola-pola tingkah laku manusia dengan bersandar pada daya cipta dan keyakinan untuk keperluan hidup, sehingga budaya warisan leluhur masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini yang diungkapkan oleh seorang pelaku budaya dari Desa Kemiren: “Merupakan adat tradisi yang tidak boleh dihilangkan, seperti seblang,

ider bumi, kebo-keboan, sedangkan festival semacam festival angklung, festival pendidikan, itu dibuat oleh pemerintah.”

Pernyataan tersebut adalah hasil penelitian ini tahun pertama yang disampaikan oleh pelaku budaya, hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa Kemiren masih memegang teguh adat tradisi yang berakar di desanya dan senantiasa melaksanakan upacara tradisi tersebut dengan dana mandiri.

Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai Desa Osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keosingannya. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa itu menegaskan bahwa desa ini berwajah Osing dan diproyeksikan sebagai cagar budaya Osing. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh desa ini diantaranya adalah menggunakan bahasa yang khas yaitu bahasa Osing. Desa Kemiren menjadi pusat lokasi wisata sejak tahun 1996, karena desa ini memiliki potensi budaya yang sangat menarik, seperti adat istiadat yang unik, seni pertunjukan dan bahasa Osing yang selalu bermuatan wangsalan dan basanan.

Membahas tentang seni pertunjukan, di desa ini memang banyak pelaku budaya, baik sebagai penari, pemain alat musik ataupun pemilik sanggar kesenian. Peranan mereka sebagai penari dan pemain alat musik adalah untuk selalu bisa menampilkan pagelaran pada acara adat tradisi yang di laksanakan oleh desa. Sedangkan keberadaan sanggar mereka

adalah untuk upaya pelestarian. Mereka melatih anak-anak hingga dewasa agar kelak mereka juga bisa mewarisi budaya yang telah mengakar di masyarakat.

Namun tentunya sanggar mereka bukanlah sanggar yang mewah dan besar yang memiliki berbagai fasilitas. Menurut pandangan peneliti dengan mengamati langsung di lokasi, yang disebut “sanggar” adalah adanya lokasi atau tempat yang bisa digunakan untuk berlatih menari. Keberadaan alat pun bisa menjadi alternatif, artinya jika ada maka mereka menggunakan seperangkat gamelan namun jika tidak ada maka mereka cukup menggunakan VCD/CD. Pemilik Sanggar kesenian dan pelaku budaya sangat membutuhkan dana untuk pengembangan sanggar yang dimiliki baik untuk peralatan, kostum ataupun untuk kegiatan latihan dan pementasan

Perusahaan lokal yang ada di Banyuwangi sebagian telah melaksanakan kewajibannya mengeluarkan CSR, sebagian lainnya masih belum. CSR yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sosial masyarakat berupa program kemitraan, pembuatan sarana prasarana fasilitas umum, untuk pendidikan dan termasuk juga untuk budaya. Namun kebermanfaatannya terhadap pengembangan budaya masih belum dirasakan oleh pelaku budaya dan pemilik sanggar.

B. Pengembangan Budaya Melalui Pelaksanaan Upacara Adat Desa Kemiren

Hingga kini nilai-nilai adat budaya Suku Osing masih sangat kental. Masyarakat dengan kesadaran dan semangat berbudaya yang tinggi ikut berperan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan secara rutinitas. Sebut saja, moco lontar yang dilaksanakan setiap Rabu malam, rutinitas tumpeng sewu hingga seblang, ider bumi, kebo-keboan. Budaya yang telah melekat pada diri mereka dipandang sebagai suatu kumpulan pola-pola tingkah laku manusia dengan bersandar pada daya cipta dan keyakinan untuk keperluan hidup, sehingga budaya warisan leluhur masih terus dilaksanakan hingga saat ini.

Masyarakat Desa Kemiren sebagian besar beragama Islam. Namun demikian masyarakat tetap melaksanakan upacara adat atau ritual yang sudah menjadi rutinitas secara turun temurun. Ritual yang dilaksanakan oleh warga sebagian besar merupakan doa yang dimunajatkan untuk keselamatan seluruh warga masyarakat, tidak hanya masyarakat Desa Kemiren tetapi juga masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan. Berikut yang disampaikan tetua adat yang juga tokoh budayawan Banyuwangi:

"Seni tetap seni. Kalau ritual adat itu berbeda. Jangan dicampuradukan. Ritual dan tradisi juga berbeda. Ritual adat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, kalau agama ada sholat, ada gereja, di ritual ada mantra-mantra,

semua ditunjukkan untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta.”

Pelaksanaan ritual masing-masing dilaksanakan sesuai waktunya dan pemaknaannya. Ider Bumi misalnya, dilaksanakan setiap Syawal hari ke dua, Seblang dilaksanakan pada Syawal hari ketujuh selama tujuh hari, mepe kasur setiap bulan suro dan sebagainya. Meskipun saat ini upacara ritual telah dikemas dalam bentuk Banyuwangi festival (b-fest) namun tetap tidak mengurangi makna dari pelaksanaan ritual tersebut. Sementara itu keberadaan festival-festival lain hanya sebagai pelengkap dari seluruh rangkaian acara Banyuwangi festival.

Hal ini yang diungkapkan oleh seorang pelaku budaya dari Desa Kemiren:

“Merupakan adat tradisi yang tidak boleh dihilangkan, seperti seblang, ider bumi, kebo-keboan itu adat, kalo festival semacam festival angklung, festival pendidikan, itu dibuat oleh pemerintah.”

“ Tidak ada campur tangan pemerintah, walaupun ada berupa terop dan sound system, namun per individu, atau per RT tetap mengeluarkan tumpeng dan yg punya sanggar mengeluarkan kesenian. Itu dari diri sendiri”

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kemiren masih memegang teguh adat tradisi

yang berakar di desanya dan senantiasa melaksanakan upacara tradisi tersebut dengan dana mandiri.

Pelaku budaya ini juga menceritakan beberapa tradisi yang ada di Desa Kemiren, diantaranya *mepe kasur*, yaitu tradisi mengeluarkan kasur untuk dijemur di depan rumah masing-masing. Kasur tersebut adalah kasur turun temurun yang diberikan oleh orang tua ketika anaknya menjadi mempelai. Biasanya yang menjadi kriteria penilaian kemampuan secara ekonomi masing-masing pasangan adalah dari tebal dan tipisnya kasur yang mereka miliki. Namun pesan moral yang tersirat dari tradisi *mepe kasur* tersebut sebenarnya adalah untuk menghilangkan atau membuang penyakit. Malam setelah pelaksanaan *mepe kasur* dilanjutkan dengan acara *ngopi sepuluewu*. *Ngopi sepuluewu* juga merupakan tradisi adat dimana setiap rumah mengeluarkan kopi dan diletakkan di teras rumah masing-masing. Mereka akan merasa sangat puas jika kopi yang diletakkan di teras banyak yang meminum. Tradisi *mepe kasur* dan *ngopi sepuluewu* ini dilaksanakan setiap bulan Suro.

Berikut penjelasan warga desa Kemiren tentang *mepe kasur* dan *ngopi sepuluewu*:

“Mepe kasur merupakan tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat desa Kemiren. Di desa lain tradisi ini sudah tidak ada lagi. Pagi hari kami mengeluarkan kasur-kasur, kalo ada warga yang sudah tua maka kami yang muda

akan membantu mengeluarkan kasur. Kami terbiasa bergotong-royong, bahu membahu. Makam harinya setiap rumah akan menyediakan kopi di teras rumahnya. Siapa saja boleh meminumnya.”

Dalam perkembangan selanjutnya *Ngopi sepuluwewu* tidak hanya menyediakan kopi tapi juga jajanan khas seperti, lepet, ketan kirik, tape ketan dan kue kucur. Namun tradisi inipun berkembang menjadi sebuah event yang pelaksanaannya tidak disediakan didepan rumah warga namun digelar di tepi jalan di Desa Kemiren dan menjadi event yang tidak lagi gratis.

“Sekarang acara ini menjadi bagian dari festival, digelar disepanjang jalan Kemiren. Tidak hanya kopi tetapi juga disediakan jajanan. Tetapi jajan itu tidak gratis, kopinya yang gratis.”

Selamatan atau tradisi lain yaitu selamatan Ider bumi atau dikenal juga Barong Ider Bumi yang dilaksanakan setiap tahun tepatnya Syawal hari ke 2 jam 2 siang sejauh 2 kilometer. Ada makna yang tersirat pada angka 2 tersebut menurut tokoh adat: *“Angka 2 (dua) memberikan simbol bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, dan seterusnya.”* Sehingga masyarakat tidak berani melaksanakan upacara tersebut diluar waktu yang telah ditentukan, karena masyarakat meyakini hal tersebut dapat mengundang bencana.

Masih berdasarkan penjelasan tetua adat:

“Barong itu pemaknaan atau lambang dari kebaikan. Artinya barong yang diarak keliling desa tersebut akan dapat mengusir roh jahat. Barong diarak dengan iringan tembang macapat, itu doa, doa kepada Tuhan dan kepada leluhur sehingga masyarakat Banyuwangi akan senantiasa dinaungi oleh kebaikan dan diberi keselamatan oleh Allah SWT.”

Peneliti:”apa sebenarnya arti ider bumi?.”

Tetua adat:”Ider itu artinya berkeliling atau berputar, bumi adalah tanah yang kita pijak. Ider Bumi adalah mengelilingi bumi atau tanah tempat kita berpijak atau desa. Karena itu ritual ider bumi dilakukan dengan arak-arakan mengelilingi desa.”

“Ider bumi juga diikuti sesepuh desa, yang ikut arak-arakan sambil membawa dupa dan membaca mantra. Juga nenek-nenek, yang mengikuti arak-arakan sambil ngingang, makan daun sirih yang sudah diracik dengan kapur dan biji pinang.”

Dalam kepercayaan masyarakat Osing di dalam barong tersebut sudah dirasuki oleh roh leluhur. Tidak hanya pada ritual barong ider bumi saja tetapi juga pada ritual seblang, masyarakat mempercayai hal tersebut.

Peneliti:”apakah benar pada beberapa ritual seperti barong ider bumi dan seblang ada roh leluhur yang merasuki.”

Tetua adat: "iya itu benar.. di dalam tubuh kita mengandung elemen-elemen positif dan negatif, demikian juga dengan goib, jadi ketika elemen-elemen tersebut bertemu maka terjadilah yang disebut kerasukan. Itu ilmiah. Manusia itu ciptaan Tuhan, goib juga ciptaan Tuhan, yang membedakan adalah yang satu nampak, bisa dipegang, yang satunya tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan."

Upacara ritual barong ider bumi ini memang sangat meriah, karena selain arak-arakan juga ada permainan angklung yang dilakukan oleh sesepuh sebelum arak-arakan dimulai. Apalagi dengan kemasakan dalam bentuk b-fast, umbul-umbul dan penonton festival semakin memeriahkan ritual tersebut. Namun demikian meriahnya acara ider bumi juga tidak mengurangi kesakralan dari ritual tersebut. Rangkaian ritual barong ider bumi ini ditutup dengan selamatan pecel pitik, setiap rumah mengeluarkan tumpeng lengkap dengan lauknya berupa pecel pitik dan digelar di jalan desa Kemiren. Selamatan ini digelar sebagai wujud syukur warga kepada Tuhan YME.

Berbeda lagi dengan adat tradisi tumpeng sewu, yakni penyajian tumpeng dalam jumlah yang banyak yang digelar di sepanjang jalan desa Kemiren. Adat ini dilaksanakan setiap bulan Dzulhijah/ Haji. Pesan moral pada adat tradisi ini adalah semangat gotong royong dan untuk mendoakan agar desa mereka selamat dan dijauhkan dari segala macam

penyakit. Tumpeng sewu ini disajikan dengan pecel pitik (ayam kampung) yang dibakar dan ditambah dengan parutan kelapa muda. Obor yang dinyalakan berjajar di sepanjang jalan menambah kental suasana tradisi di desa ini.

Selamatan Rebo Wekasan juga merupakan salah satu dari tradisi yang masih terus dilestarikan. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Safar. Dilakukan pada setiap titik mata air yang ada di Desa Kemiren dengan harapan agar mata air ini melangir deras dan tidak membawa penyakit. Terdapat 27 titik mata air di Desa Kemiren, sehingga selamatan juga digelar di 27 titik air tersebut.

Adat tradisi yang dilaksanakan secara besar-besaran adalah Ritual adat Seblang. Ritual ini dilaksanakan pada hari ke 7 bulan Syawal dan digelar selama 7 hari. Pelaksanaan ritual adat Seblang Lulian (Olehshari) salah satu upacara ritual sakral berhubungan sistem budaya ditandai sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat dan taat kepada Tuhan YME. Aktivitas diatur secara ketat dengan waktu dan saji tertentu, tepat di area terbuka dibawah payung agung warna putih, panggung melingkar beralaskan tanah. Perempuan pelaku muda yang ditunjuk secara gaib dari keturunan seblang, mengenakan *omprok* mahkota terbuat dari bunga dan daun pisang muda, menari dengan mata terpejam diiringi musik dan syair-syair tertentu yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Masyarakat Suku Osing Desa Olehshari memegang teguh ajaran leluhurnya. Seblang merupakan

tarian komunal lambang bahwa kehidupan manusia akan tentram jika harmonisasi sosial manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta hubungan manusia dengan Adi Kodrati tetap terjaga (B-fest 2017).



Gambar 4.1: Ritual adat Seblang Lulian (30 Juni 2017)

Nilai-nilai budaya Osing ini, khususnya di Desa Kemiren memang berbeda dengan yang ada di desa-desa lain, seperti desa Olehsari, Glagah atau yang lain sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan dari Dinas Pariwisata:

“Kenapa Desa Kemiren ditetapkan sebagai desa wisata karena ritual adat masyarakat Kemiren masih sangat kuat, Apakah di desa Olehsari ada? Ada. Apakah di desa Glagah ada? Ada. Tetapi tidak semua warga melakukan,

hanya sebagian saja. Sedangkan di Kemiren, mulai dari Kemiren timur sampai barat semua warga melakukan ritual adat. Bahkan bau kemenyan di desa Kemiren itu sesuatu yang biasa, kalo di desa lain sudah tidak ada. Mereka melaksanakan karena sudah tradisi dan adat. ”



Gambar 4.2: Bpk Hasnan, Tetua adat dan tokoh Budayawan Osing (bersama peneliti)

Salah seorang warga yang kami wawancara mengatakan:” kami tetap akan melakukan ritual adat meskipun tidak ada sumbangan dana dari pemerintah. Biasanya kami melakukan muphu (iuran warga) sebelum pelaksanaan ritual, dengan cara mengumpulkan uang receh. Ritual adat sudah ada sebelum b-fest dan akan tetap terus ada meskipun tanpa b-fest. Kami sebenarnya

lebih suka ritual adat ini menjadi Sesutu yang disakralkan, bukan difestivalkan.”

Sedangkan salah seorang anggota Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) untuk wilayah Banyuwangi mengatakan: *”untuk ritual adat masyarakat melaksanakannya dengan dana mandiri, itu sudah menjadi semacam budaya untuk mereka.”*

C. Potret Pelaku Budaya dan Upaya Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Sanggar Kesenian

Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai Desa Osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keosingannya. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa itu menegaskan bahwa desa ini berwajah Osing dan diproyeksikan sebagai cagar budaya Osing. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh desa ini diantaranya adalah menggunakan bahasa yang khas yaitu bahasa Osing. Desa Kemiren menjadi pusat lokasi wisata sejak tahun 1996, karena desa ini memiliki potensi budaya yang sangat menarik, seperti adat istiadat yang unik, seni pertunjukan dan bahasa Osing yang selalu bermuatan wangsalan dan basanan.

Membahas tentang seni pertunjukan, di desa ini memang banyak pelaku budaya, baik sebagai penari, pemain alat musik ataupun pemilik sanggar kesenian. Peranan mereka sebagai penari dan pemain alat musik adalah untuk selalu

bisa menampilkan pagelaran pada acara adat tradisi yang di laksanakan oleh desa. Sedangkan keberadaan sanggar mereka adalah untuk upaya pelestarian. Mereka melatih anak-anak hingga dewasa agar kelak mereka juga bisa mewarisi budaya yang telah mengakar di masyarakat.

Wawancara dilakukan di kediaman bu Temuk, seorang penari gandrung yang sudah mendunia dan mendapat julukan wanita perkasa (versi *world dance day di solo 2012*), beliau juga merupakan salah satu dari sepuluh maestro untuk Belajar Bersama Maestro atau dikenal dengan BBM hasil seleksi tahun 2016. Kesepuluh maestro tersebut terpilih melalui pengamatan dan penilaian dari sebuah tim, penilaiannya berdasarkan potensi masing-masing maestro yang sangat perhatian dibidangnya. 10 maestro tersebut adalah: Amaq Raya (maestro seni pertunjukan), Sirajul Huda (maestro seni pertunjukan), Nano Riantiarno (maestro seni pertunjukan), I Made Sidia (maestro seni pertunjukan), Ni Ketut Arini (maestro seni tari), Temu Misti (maestro seni tari), Tom Ibnur (maestro seni tari), Djaduk Ferianto (maestro seni musik), Putu Sutawijaya (maestro seni rupa), dan Sundari Soekotjo (maestro seni musik).

Kendati sebagai seorang maestro gandrung, namun keberadaan sanggar bu Temuk ini baru berumur satu tahun, yang dimulai ketika beliau terpilih sebagai salah satu maestro untuk program pemerintah Belajar Bersama Maestro. Berikut

adalah sanggar yang ada di Desa Kemiren yang peneliti dokumentasikan langsung ketika berada di lokasi:



Gambar 4.3: Sanggar Tari Sopo Ngiro, Kemiren.

Gambar berikut adalah sanggar kesenian milik pelaku budaya Samsul, yang juga berada di desa Kemiren. Sanggar kesenian ini lebih sederhana, namun sanggar “Laros Wangi” ini telah mencetak banyak penari dari anak-anak hingga remaja.

Keberadaan sanggar ini karena pemilik sanggar sangat berharap dapat mewariskan nilai-nilai budaya berupa seni tari kepada anak-anak di desa Kemiren.



Gambar 4.4: Sanggar Laros wangi

Sanggar kesenian mereka bukanlah sanggar yang mewah dan besar yang memiliki berbagai fasilitas. Menurut pandangan peneliti dengan mengamati langsung di lokasi, yang dikatakan sanggar disini adalah adanya lokasi atau tempat yang bisa digunakan untuk berlatih menari. Keberadaan alat pun bisa menjadi alternatif, artinya jika ada maka mereka menggunakan seperangkat gamelan namun jika tidak ada maka mereka cukup menggunakan VCD/CD.

Gambar berikut ini adalah sanggar kesenian lain yang berada di luar desa Kemiren. Namun demikian keberadaan setiap sanggar di Banyuwangi adalah mandiri, mereka memiliki sanggar karena rasa kepedulian untuk mengembangkan kesenian dan melestarikannya. Mengajarkan kepada para generasi penerus budaya.



Gambar 4.5: Sanggar Kesenian Bu Supianah

Berikut adalah penjelasan dari pemilik sanggar sekaligus pelaku budaya tentang keberadaan sanggar di Desa kemiren dan sanggar yang mereka miliki.

Peneliti: "Di Kemiren sendiri ada berapa sanggar?"

Pelaku 1: Ada tujuh sanggar, 1) Ada Sanggar Pak Pur itu RBO (Rumah Budaya Osing) itu ikut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dinaungi pemerintah, 2) Sanggar Pak Ocip 3) Sanggar Barong Sepuh (Tresno Budoyo), 4) Sanggar Barong Cilik, 5) Sanggar Laros Wangi, 6) Sanggar bu Temuk (Sopo Ngiro) dan 7) Sanggar Pak Urip (Pelangi Sutro), yang semuanya berkembang sendiri.

Peneliti: "Sudah lama Mas berkiprah sebagai penari atau pemilik sanggar?"

Pelaku 1: "Sudah lama pak.. awalnya saya juga bukan penari, tetapi hanya membantu mempersiapkan alat-alat kalau mau ada pertunjukan, terus lama-lama ya saya menjadi penari juga. Kalau sanggar saya sejak tahun 2008."

Pelaku 1: "Alhamdulillah di Bayuwangi (baca:Kemiren) pendanaan untuk sanggar-sanggar dilakukan mandiri, itu karena inisiatif senimannya sendiri. Kalau pak O itu petani kaya, untuk beli peralatan mengumpulkan dana sendiri waktu kami masih muda dulu, hasil panen untuk beli barang."

Peneliti: "sudah mulai tahun berapa sanggar ibu ini?"

Pelaku 2: "Barusan tahun kemarin, ya dapat tugas itu. Ya ikyi arep oleh tyugas nggoh kanggyo sanggar ikyi oleng endi ai kan (ya ini mau mendapat tugas untuk membuat sanggar saya dapat dana dari mana).."

Pelaku 1: "Ibu ini merupakan seniman seni gandrung terop. Sanggarnya bisa seindah ini karena beliau termasuk maestro Indonesia. Ada dinas kementerian menugaskan penari-penari yang mendaftar dilatih ke maestro-maestro, ada Sembilan (menurut data di website ada sepuluh) maestro dan dipilih secara acak. Beliau kebagian 15 anak dan per anak membayar 1 juta. Jadi dapat 15 juta,

membangun sanggar ini habis 6 juta ya dipotong dari 15 juta itu, kan miris ya.. (menurut pelaku ke 2 pembuatan sanggarnya menghabiskan dana 10 juta karena ongkos tukang belum dihitung, kebetulan tukangnyanya suaminya sendiri).

Pelaku 3:”Saya juga memiliki sanggar, tetapi untuk mendirikan dan mengembangkan sanggar tersebut dibantu didanai oleh istri saya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW.”

Dari kutipan dengan ketiga pelaku budaya dan pemilik sanggar tersebut secara eksplisit telah diungkapkan bahwa sanggar yang mereka miliki adalah berasal dari dana masing-masing pemilik sanggar. Ketujuh sanggar kesenian yang ada di Desa Kemiren terbentuk atas prakarsa sendiri dari pemilik sanggar yang ingin melestarikan adat budaya. Bahkan keberadaan sanggar tersebut tidak dikomersialkan melainkan murni untuk kegiatan berlatih kesenian, berikut kutipan ungkapan tersebut: “*sanggar saya tidak ada tarif, per datang bisa Rp.1.000-Rp.2.000, atau gratis. Itulah bedanya seniman yang dari hati dan seniman yang cari untung dan memperkaya diri*”

Sanggar-sanggar tersebut keberadaannya memang sangat menunjang di dalam pelaksanaan upacara adat maupun event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk mengikuti pementasan, event ataupun upacara adat tentunya para pelaku budaya dan pemilik sanggar kesenian

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berikut hasil kutipan wawancara peneliti dengan pelaku budaya terkait dengan pelaksanaan event-event pemerintah ataupun rangkaian acara adat tradisi.

Peneliti: “Bagaimana dengan event-event yang diadakan pemerintah?”

Pelaku 1: “Kalau yang saya tahu disini sebelum pak bupati (Anas) memang masyarakat (yang mengadakan). Tetapi karena pak Bupati memang keren bisa disebarkan dan dimasukkan event. Tetapi kalau event yang kita laksanakan disini memang event adat tradisi yang tidak bisa dihilangkan, seperti seblang, kebo-keboan, ider bumi. Kalau yang difestifalkan seperti festival pendidikan, angklung itu dibuat oleh pemerintah.”

Peneliti: “Jadi kalau untuk yang tradisi/ adat apa tidak ada campur tangan pemerintah?”

Pelaku 1: “Tidak ada, walaupun ada hanya berupa terop dan sound system, namun per individu, atau per RT tetap mengeluarkan, seperti tumpeng dan yg punya sanggar mengeluarkan kesenian. ”

Peneliti: “Tentang carnival, bagaimana peranan sanggar disini?”

Pelaku 1: “Kami ikut, mulai tahun 2011,2012,2013,2014 juara 1 terus, dan tahun 2015 saya dikirim ke Itali berkat

carnival dan berkat nari, sepele kan pak...? Kalo BEC (Banyuwangi event) dibiayai pemerintah, kita biaya sendiri.”

Peneliti: “Apakah sanggar yang ikut festival didanai?”

Pelaku 1: “tidak.. tetap sendiri, cuma dibantu dinas pariwisata 500 ribu dipotong pajak. Jadi costum biaya sendri, dibebankan ke sekolah-sekolah yang mengikuti festival. Kalau saya kebetulan dinas di SMK, saya mengajukan 6 juta utk 3 anak, 3 juta untuk proses pelaksanaan (transpot, makan dll) yang 3 juta untuk kostum masing-masing anak 1 juta, jadi harus cari yg bener-bener kreatif untuk membuat costum karena kalo pesan bisa sampai 10 juta/costum. Sekarang sekolah-sekolah mulai bosan ikut festival.”

Pelaku 2: “Sanggar-sanggar disini sangat berperan ketika ada perform (pertunjukan) adat, kami menjadi semacam tumpeng pada pertunjukan itu. Jadi kalo tidak ada perform dari sanggar kami ya acaranya akan sepi seperti kuburan. Tetapi Kami tidak pernah menerima dana dari perusahaan, terkadang kami diundang untuk perform tetapi untuk promosi produknya jadi dana yg kami terima ya karena promosi tadi.”

Peneliti : “Kalau Ibu bagaimana, untuk kegiatan di sanggar ini apa pernah mendapatkan bantuan dana?”

Pelaku 3: “Belum..hehehe..ini sendiri dapat tugas dari pusat melatih anak 15 anak dari seluruh Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Jawa, bahasa Indonesia. Alhamdulillah..” (yang dimaksud tugas dari pemerintah disini adalah Belajar Bersama Maestro (BBM), pada kegiatan ini setiap maestro menerima 15 siswa yang telah lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan BBM.)

Peneliti: “Kalau untuk kegiatan pengiriman budayawan keluar Banyuwangi bagaimana?”

Pelaku 1: “Contohnya gini pak.. pernah ada undangan world dance day (hari tari dunia) di solo 2012, undangan diterima Pariwisata dan di post kan kesini, tidak ada yang mau lewat kesini (Kemiren). Kemudian saya minta dibiayai untuk memberangkatkan pulang pergi saja tidak ada yang mau bantu, akhirnya saya ngamen di Gazebo dapat 500.000 dan dibantu dari sanggar lain 500.000 , akhirnya dapat 1 juta untuk PP(pulang pergi). Disana ketika saya jelaskan bagaimana perjalanan kami bisa sampai disini banyak yang terharu, lalu kami dikasik uang Saku Bpk SH 1 juta, kita bagi dua, miris pak..”



Gambar 4.6: Pelaku budaya Kemiren dan peneliti

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dengan para pelaku budaya, mereka mengungkapkan secara eksplisit “tidak pernah” atau “belum” untuk menjawab pertanyaan apakah mereka pernah mendapat bantuan dana terkait kegiatan rutinitas di sanggar kesenian ataupun untuk event-event pemerintah. Pertanyaan yang diajukan peneliti ini adalah untuk menjawab atas permasalahan penelitian yaitu apakah terdapat partisipasi nyata perusahaan lokal, baik secara langsung maupun melalui pemerintah dalam upaya pelestarian adat budaya.

Pelestarian adat budaya disini adalah dalam arti pengembangan dalam bentuk pemberian bantuan kepada pemilik sanggar kesenian dan pelaku budaya yang

melaksanakan kegiatan adat tradisi. Pemberian bantuan kepada sanggar tentu dimaksudkan agar keberadaan sanggar tetap dapat dipertahankan karena melalui sanggar kesenian inilah anak-anak dan generasi muda akan terus diasah dan dilatih berbagai kesenian yang telah mengakar budaya. Sementara itu di dalam pelaksanaan setiap event tentunya dibutuhkan dana terutama untuk kostum. Berikut disampaikan oleh pelaku budaya:

“Saya tahun depan ingin melakukan gebrakan rutinitas perform (baca: pementasan/pertunjukan), kebetulan sekarang di SMK dibuka jurusan tari jadi saya ingin membuat pertunjukan rutin, tetapi belum saya ajukan ke kepala sekolah. Cuma untuk kostum dll nya yang susah, sekolah sudah tidak sanggup, desa juga tidak punya. Sebenarnya kalau kostum ada kita tinggal latihan dan memakai saja tidak usah sewa.”

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan tentang gambaran kendala yang dihadapi oleh sanggar-sanggar kesenian karena keterbatasan dana yang mereka miliki. Sementara disisi lain mereka sangat antusias untuk dapat terus mengadakan pertunjukan.

Tidak hanya pemilik sanggar kesenian, pada kesempatan inipun peneliti melakukan wawancara dengan pelaku budaya yang lain yaitu seorang pembuat sekaligus pemain kendang. Keberadaan pembuat kendang menurut peneliti sangat

perlu mendapat bantuan pengembangan untuk melestarikan usahanya, karena kendang bukan semata barang produksi yang habis dikonsumsi tetapi merupakan produk budaya yang tidak semua orang bisa menghasilkannya.

Peneliti: "Bpk sudah berapa tahun berkecimpung di kesenian atau dunia budaya?"

Pelaku 4: "Mulai tahun (sambil mengingat-ingat)... 1986."

Peneliti: "Apakah itu juga sudah mulai membuat kendang?"

Pelaku 4: "Damel pun.. nanging wektu niku tasih dados setunggal dengan sederek, sak meniko sampun berdikasi. (sudah.. tetapi waktu itu masih jadi satu dengan saudara, sekarang sudah membuat sendiri)"

Pelaku: "Bpk pembuat kendang apa sekalian juga pemain?"

Pelaku 4: "Nggeh.. kulo nggeh pemain, Wiyogo.. panjak menawi wonten mriki (Iya.. saya juga pemain, Wiyogo.. panjak kalo disini)."

Peneliti: "Bapak.. Selama bapak membuat kendang apakah pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan?"

Pelaku 4: "Usaha kulo nekay?(Usaha saya ini?) Seingat kulo mbooooten (seingat saya tidak)... hahahaha. Kulo berdikari (dibiayai sendiri). Kulo mboten pernah

disumbang dan saya tidak pernah meminta. Di Kemiren ini yang punya ketrampilan kendang cuma saya saja.”



Gambar 4.7: Pelaku budaya dan pembuat kendang

Kalimat terakhir yang diungkapkan pelaku budaya berikut ini: “*Di Kemiren ini yang punya ketrampilan kendang cuma saya saja*” kiranya perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat membantu dalam melestarikannya.

Seorang tokoh budaya yang sudah sangat sepuh mengatakan: “*sanggar kesenian harusnya memiliki gamelan untuk menari, jangan menggunakan kaset. Tetapi kebanyakan mereka tidak memiliki, hanya beberapa sanggar saja, karena memang seperangkat gamelan itu tidak murah*”

Menjawab pertanyaan bagaimana perananan dinas pariwisata terhadap pengembangan budaya khususnya di desa Kemiren, seorang informan mengatakan:” *Kami memberdayakan itu tidak dalam bentuk cash money, tetapi dalam bentuk aktualisasi seni, silahkan membuat kreasi dan tampil, nanti akan kami bayar. Aktualisasi seni ini setiap minggu ditampilkan di Blambangan. Itu sebagai tolak ukur kita apakah sanggar-sanggar itu layak untuk dibawa ke luar daerah. Sehingga kami juga memiliki grate untuk masing-masing sanggar tari.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku budaya sekaligus pemilik sanggar, tokoh budaya dan dari pihak pemerintah berikut adalah analisis partisipasi nyata pengembangan budaya Osing:

Tabel 4.1: Analisis Partisipasi

Analisis	Pelaku Budaya	Tokoh Budaya	Pemerintah
<p>Partisipasi nyata pada pelestarian budaya adat Osing melalui pelaksanaan upacara adat</p>	<p>Melaksanakan upacara adat dengan ungkapan:” <i>per individu, atau per RT tetap mengeluarkan, seperti tumpeng dan yg punya sanggar mengeluarkan kesenian. Itu dari diri sendiri. Biasanya kami melakukan muphu (iuran warga) sebelum pelaksanaan ritual, dengan cara mengumpulkan uang receh.</i>”</p>	<p>Melaksanakan dengan ungkapan:”<i>Seni tetap seni. Kalau ritual adat itu berbeda. Jangan dicampuradukan. Ritual dan tradisi juga berbeda. Ritual adat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, kalau agama ada sholat, ada gereja, di ritual ada mantra-mantra, semua ditujukan untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta.</i>”</p>	<p>Melaksanakan dengan ungkapan:”<i>untuk ritual adat masyarakat melaksanakannya dengan dana mandiri, itu sudah menjadi semacam budaya untuk mereka.</i>”</p>

<p>Partisipasi nyata pada pelestarian budaya adat Osing melalui pengembangan sanggar kesenian</p>	<p>Partisipasi pengembangan sanggar kesenian melalui ungkapan: <i>“Alhamdulillah di Bayuwangi (baca Kemiren) pendanaan untuk sanggar-sanggar dilakukan mandiri, itu karena inisiatif senimannya sendiri. Untuk beli peralatan <u>mengumpulkan dana sendiri</u> waktu kami masih muda dulu, <u>hasil panen untuk beli barang.</u>”</i> Cuma untuk <u>kostum dll nya yang susah</u>, sekolah sudah tidak sanggup,</p>	<p>Partisipasi pengembangan sanggar kesenian melalui ungkapan: <i>”sanggar kesenian harusnya memiliki gamelan untuk menari, jangan menggunakan kaset. Tetapi kebanyakan mereka tidak memiliki, hanya beberapa saja sanggar saja, karena memang seperangkat gamelan itu tidak murah”</i></p>	<p>Partisipasi pengembangan sanggar kesenian melalui ungkapan:” <i>kami memberdayakan itu tidak dalam bentuk cash money, tetapi dalam bentuk aktualisasi seni, silahkan membuat kreasi dan tampil, nanti akan kami bayar. Aktualisasi seni ini setiap minggu ditampilkan di blambangan. Itu sebagai tolak ukur kita apakah sanggar-sanggar itu layak untuk dibawa ke luar daerah. Sehingga kami juga memiliki grate untuk masing-masing sanggar tari.</i></p>
---	---	---	---

	<p><i>desa juga tidak punya. Sebenarnya kalau kostum ada kita tinggal latihan dan memakai saja tidak usah sewa.”</i></p>		
--	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berbeda kelompok informan yang berbeda, diperoleh jawaban yang mengindikasikan adanya hasil berikut ini terhadap persepsi partisipasi nyata pengembangan budaya melalui pelaksanaan upacara adat dan melalui pengembangan sanggar kesenian. Berikut adalah hasil penilaian persepsi tersebut:

- a. Terhadap pengembangan budaya melalui pelaksanaan upacara adat, masing-masing kelompok informan memiliki persepsi yang sama, bahwa upacara adat merupakan ritual dan tradisi yang harus dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan adalah sesuai dengan ritual yang selama ini sudah dilaksanakan dengan sumber pendanaan berasal dari individu dan masyarakat melalui *muphu* (iuran).

- b. Terhadap pengembangan budaya melalui pengembangan sanggar kesenian, masing-masing kelompok informan memiliki persepsi yang berbeda;

Pelaku budaya: mereka merasakan sanggar yang mereka miliki tidak pernah memperoleh bantuan dana, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan. Pendanaan untuk pengembangan sanggar, baik untuk latihan ataupun untuk perform (b-fest ataupun pementasan) dilakukan dengan biaya mandiri.

Tokoh budaya: mereka pemilik sanggar membiayai sendiri sanggarnya, seharusnya mereka memperoleh bantuan misalnya berupa peralatan

Pemerintah: pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk aktualisasi seni. Sanggar diberi kebebasan untuk berkreasi dan beraktualisasi dalam kesenian.

D, Model CSR Budaya sebagai Model Partisipasi Perusahaan Lokal terhadap Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk terus melaksanakan tradisi dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat, baik dalam bentuk pelaksanaan upacara adat, pengenalan kesenian dan pementasan-pementasan. Saat ini berbagai ritual upacara adat telah dikemas dalam bentuk event Banyuwangi festival, yang dipadu dengan berbagai macam

festival-festival bentukan. Hingga terciptalah 72 event festival di tahun 2017 ini.

Event-event tersebut tersebar selama satu tahun dan lokasi pelaksanaan juga menyesuaikan dengan event yang diselenggarakan. Untuk ritual adat waktu dan tempat pelaksanaan tentu menyesuaikan dengan ritual tersebut. Contohnya upacara Ider Bumi dilaksanakan di desa Kemiren pada Syawal hari ke dua, Seblang Lulian di Desa Olehsari selama 7 hari dimulai pada Syawal hari ke tujuh dan seterusnya.

Pada pelaksanaan event upacara adat semacam ini maka peranan pemerintah dalam hal ini adalah memberikan supporting dalam bentuk pemberian *branding* diluar, pemerintah tidak campur tangan pada kegiatan upacara adatnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas Pariwisata yang peneliti temui pada saat pelaksanaan upacara ritual Seblang Lulian di Desa Olehsari tanggal 30 Juni 2017, berikut petikan hasil wawancara kami:

Peneliti: "Bapak, bagaimana dengan pendanaan untuk ritual semacam ini?"

Dinas: "Mandiri, dalam arti panitia lokal difasilitasi oleh desa, kemudian mereka selain partisipasi masyarakat, terkait dengan anggaran desa juga mensupport, apa yg tidak bisa disupport oleh desa maka dinas akan mensupport untuk branding diluar, contohnya baner, umbul-umbul, tenda.. daripada anggaran digunakan untuk keperluan seperti

itu lebih baik untuk pelaksanaan. Seperti tenda-tenda UMKM itu dari dinas koperasi. Kaitannya khusus dengan adatnya, mereka melakukan muphu (iuran), itu sudah menjadi adat, kita (dinas) tidak ikut campur. Karena kami khawatir kalau hal tersebut menjadi kebiasaan dibantu oleh pemerintah kemudian tidak ada bantuan mereka malah tidak menyelenggarakan.”

Peneliti:”Meskipun ini merupakan pertunjukan adat namun telah dikemas dalam bentuk b-fest, jadi tentunya ada peranan dari dinas/ pemerintah.”

Dinas:”Iya peranannya ada, tetapi yg namanya adat ya tetap, kita membantu brand diluarnya.”

Peneliti:”Terkait dengan perda yang mengatur tentang CSR, bagaimana pelaksanaannya?”

Dinas:”CSR itu hanya berupa bantuan dari perusahaan, sejauh ini yang saya tahu belum masuk ke ranah-ranah budaya. Kalau untuk b-fast yang lain mungkin ada lewat panitia induk b-fest.”

Peneliti:”Jadi tidak langsung masuk dinas pariwisata?”

Dinas:”Tidak.. Tidak semua festival penyelenggaranya dinas pariwisata, bisa juga disnaker, dinas pariwisata hanya untuk yang kesenian saja.”

Pada tempat terpisah pada waktu yang hampir bersamaan, peneliti menemui salah seorang anggota Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara wilayah Banyuwangi. Peneliti menanyakan tentang sumber pendanaan yang diperoleh dan digunakan untuk pelestarian budaya, mereka mengatakan:

“Kalau untuk sanggar kesenian, mereka mengembangkan sanggar sendiri dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki. Ada sanggar kesenian tertentu yang mendapat sumbangan dari pemerintah, tetapi hanya itu-itu saja. Kalau untuk upacara adat mereka melakukan muphu (iuran), karena untuk upacara adat ada atau tidak ada campur tangan pemerintah/ perusahaan mereka pasti melaksanakan.”

“Saat ini semua event memang sudah dikemas dalam b-fest, pendanaan untuk kegiatan tersebut berasal dari masyarakat juga. Maksudnya begini, contoh pada event gandrung sewu, setiap sekolah harus mengeluarkan atau menjadi peserta, hal ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk latihan, kostum dan lain-lain, akhirnya sekolah akan membebankan kepada paguyuban sekolah.”

“Kalau untuk CSR, saya tidak tahu pasti, walaupun ada mungkin tidak langsung kepada mereka yang terkena dampaknya, sehingga tidak tepat sasaran.”

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa pemilik sanggar kesenian yaitu mereka yang berperan secara langsung di dalam proses pelestarian budaya dengan cara


memberikan latihan tari untuk usia anak-anak dan remaja, mengembangkan sanggar keseniannya dengan biaya sendiri. Penelitian ini berupaya untuk memberikan model untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang partisipasi perusahaan lokal di dalam pelestarian budaya Osing.

Pelestarian dalam penelitian merupakan usaha-usaha yang dilakukan agar sanggar-sanggar kesenian dapat berperan semaksimal mungkin, memiliki tempat untuk latihan, memiliki gamelan, memiliki barong, memiliki kostum dan lain-lain sehingga mereka dapat berkontribusi maksimal di dalam pelestarian budaya adat. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, berdasarkan data skunder yang peneliti peroleh melalui instansi terkait dan melalui website dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok informan, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan:

1. Kabupaten Banyuwangi telah memiliki peraturan daerah tentang CSR yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 43 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3. Di Banyuwangi nilai-nilai Budaya adat Suku Osing masih terus dilestarikan seperti: Seblang, ider bumi, tumpeng sewu, moco lontar, gandrung, rebo wekasan, kebo-

keboan, ruwatan, tumpuk punjen, gredoan, endog-endogan, dll

4. Berbagai upacara ritual adat tersebut dikemas dalam bentuk Banyuwangi festival dan dipadukan dengan berbagai festival bentukan pemerintah daerah.
5. Pemerintah Daerah telah menetapkan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata.
6. Pemilik Sanggar kesenian dan pelaku budaya sangat membutuhkan dana untuk pengembangna sanggar yang dimiliki baik untuk peralatan, kostum ataupun untuk kegiatan latihan dan pementasan
7. Perusahaan lokal yang ada di Banyuwangi sebagian telah melaksanakan kewajibannya mengeluarkan CSR, sebagian lainnya masih belum. CSR yang telah dikeluarkan perusahaan dikelola oleh pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk budaya. Namun kebermanfaatn terhadap pengembangan budaya masih belum dirasakan oleh pelaku budaya dan pemilik sanggar
8. Diperlukan peranan Dewan Kesenian Blambangan (DBK) untuk dapat menjadi mediator antara pelaku budaya/ pemilik sanggar dan perusahaan.
Model CSR sebagai model partisipasi perusahaan lokal terhadap pelestarian budaya adat Osing sebagaimana digambarkan pada gambar 4.8.berikut:



Gambar 4.8: Model CSR: Potret Partisipasi Perusahaan Lokal terhadap Pelestarian Budaya Adat Osing

Alur Dana CSR


Berdasarkan Model CSR pada partisipasi perusahaan lokal dalam pelestarian budaya adat Osing, selanjutnya penelitian ini juga membuat model alur dana CSR. Model alur dana CSR ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara lebih transparan dana CSR dengan tujuan agar dana CSR yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku budaya.

Perusahaan sebagai pihak yang berpartisipasi mengeluarkan dana dalam bentuk CSR budaya dapat menyalurkan dana CSR dalam bentuk penyaluran melalui DKB, penyaluran langsung kepada pelaku budaya dalam bentuk sponsorship ataupun penyaluran CSR dalam bentuk memberikan pembinaan kepada sanggar kesenian.

Penyaluran dana CSR budaya melalui DKB, akan dikelola secara transparansi. DKB dapat melakukan pemetaan sanggar-sanggar kesenian yang membutuhkan dana untuk pengembangan sanggarnya ataupun untuk kegiatan festival. Peranan DKB dalam hal ini diharapkan nantinya dapat menjadi mediator antara pelaku budaya/ pemilik sanggar dengan perusahaan. Sehingga CSR dapat benar-benar tersalurkan kepada pihak yang terdampak atau pihak yang memerlukan dana.

Berikut adalah alur dana CSR yang terbentuk melalui Model CSR dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya

perusahaan, forum CSR, Dewan Kesenian Blambangan dan Pelaku budaya/ pemilik sanggar.



Gambar 4.9: Alur Dana Partisipasi Perusahaan Lokal terhadap Pengembangan Budaya Adat Osing

5

Payung Pelaku Budaya



Upaya yang dilakukan oleh pelaku budaya dalam melestarikan nilai-nilai budaya patut mendapat dukungan dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan hasil yang telah disusun sebelumnya, ditawarkan tiga alternatif pendanaan CSR, sebagai berikut:

1. Model alur dana melalui Dewan Kesenian Blambangan (DKB)

Perusahaan sebagai pihak yang berpartisipasi mengeluarkan dana dalam bentuk CSR budaya dapat menyalurkan dana CSR dalam bentuk penyaluran melalui DKB. Penyaluran dana CSR budaya melalui DKB, akan dikelola secara transparansi. DKB dapat melakukan pemetaan sanggar-sanggar kesenian yang membutuhkan dana untuk pengembangan sanggarnya ataupun untuk kegiatan festival. Peranan DKB dalam hal ini

diharapkan nantinya dapat menjadi mediator antara pelaku budaya/ pemilik sanggar dengan perusahaan. Sehingga CSR dapat benar-benar tersalurkan kepada pihak yang terdampak atau pihak yang memerlukan dana.

2. Model alur dana langsung kepada pelaku budaya

Penyaluran dana CSR dari perusahaan pada alternatif ini dilakukan secara langsung kepada kepada pelaku budaya dalam bentuk *sponsorship*, antara lain dapat berupa *support* perusahaan untuk kegiatan pementasan sanggar, pengembangan sanggar dalam bentuk pemberian dana untuk pembelian alat-alat kesenian atau seragam, ataupun sumbangan perusahaan pada event-event tertentu. Penyaluran dana CSR ini tidak dilakukan secara terus menerus tetapi pada saat-saat tertentu dan pada sanggar-sanggar tertentu secara acak. Namun penyaluran dana tetap dapat tersalurkan secara langsung kepada pelaku budaya untuk pengembangan kesenian.

3. Model alur dana melalui sanggar binaan

Model alur dana CSR alternatif ketiga adalah memberikan pembinaan kepada sanggar kesenian. Model ini akan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh sanggar kesenian. Seperti halnya penyaluran dana CSR untuk pembinaan usaha kecil, model ini pun memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan sanggar-sanggar yang ada agar dapat terus melestarikan budaya dan budaya adat melalui sanggar-sanggar kesenian yang ada.

Sanggar-sanggar yang ada selalu berupaya mengenalkan kesenian kepada anak-anak usia sekolah dasar agar kesenian ini tidak punah. Adapaun bentuk pengenalan adalah melalui kegiatan latihan dan pementasan secara rutin pada sanggar-sanggar. Namun banyak keterbatasan yang menjadi keluhan pemilik sanggar untuk dapat terus eksis dan konsisten melakukan kegiatan ini. Salah satunya adalah keterbatasan dalam masalah pendanaan.

Kesenian di Banyuwangi yang telah diperkenalkan kepada publik melalui Banyuwangi festival tentunya harus terus dilestarikan. Langkah awal pelestarian adalah melalui pengembangan sanggar-sanggar budaya sebagai pelaku budaya yang berkiprah secara langsung untuk melestarikan budaya Banyuwangi.

A. Focus Group Discusion

Pada tahun kedua penelitian dilakukan dengan pendekatan induktif, pada tahap ini akan dihasilkan model penelitian berupa produk naskah akademik yang akan disampaikan menjadi perda oleh DPRD. Model CSR budaya ini nantinya akan diterapkan oleh perusahaan sample sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partisipasi perusahaan dalam CSR budaya terhadap pelestarian budaya adat Suku Osing pada penelitian selanjutnya.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah:

1. Melakukan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menyampaikan draft model penelitian dengan melibatkan pengurus/ anggota Dewan Kesenian Blambangan (DKB), perwakilan perusahaan, dinas pariwisata, anggota DPRD, pelaku budaya dan tokoh budayawan Osing
2. Hasil pembahasan dalam FGD akan disusun dalam bentuk naskah akademik untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui DPRD.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebanyak empat kali, yang masing-masing terbagi dengan agenda yang berbeda:

1. FGD pertama, dilakukan dengar pendapat dari peserta FGD
2. FGD kedua, pembahasan draft naskah akademik. Tim menampung masukan dari peserta FGD untuk menyempurnakan draft naskah akademik
3. FGD ketiga, penyampaian revisi naskah akademik
4. FGD keempat, pengesahan naskah akademik

Berikut ini akan diuraikan masing-masing tahap FGD berikut dengan hasil yang dicapai pada masing-masing tahapan.

1. *Focus Group Discussion (FGD)* Pertama

Tanggal : 19 Maret 2018

Jam : 11.00 – 14.00

Tempat : Ruang Rapat Komisi 2 DPRD
Kab. Banyuwangi

Peserta FGD : 10 orang undangan dan 4 tim peneliti

Pada pelaksanaan FGD pertama, tim peneliti memaparkan tujuan penelitian dan hasil yang telah dicapai pada tahun pertama dan hasil lain berupa model CSR dengan 3 alternatif penyaluran dana. Berikut adalah rangkaian kegiatan dan serap aspirasi peserta FGD:

- a. Sambutan Legislatif: Bapak Punjul
 - 1) Menyambut baik hasil penelitian oleh Tim Peneliti tentang CSR dan Budaya Osing di Kabupaten Banyuwangi sehingga mendapat gambaran nyata secara akademis kondisi dilapangan.
 - 2) Mendukung tindaklanjut penelitian pada Tahun ke-2 untuk merumuskan Naskah Akademik (NA) CSR Budaya di Kabupaten Banyuwangi.
 - 3) Mengharap seluruh elemen memberikan apresiasi dengan memberikan masukan dan catatan strategis dalam serap aspirasi penyusunan NA CSR Budaya ini sehingga diharapkan memberikan kemanfaatan khususnya bagi pelaku seni budaya/ sanggar seni.
- b. Sambutan Ketua Peneliti: Ratna Wijayanti DP, SE, MM
 - 1) Ilustrasi penelitian pada Tahun pertama 2017 berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berbeda kelompok, diperoleh jawaban yang mengindikasikan adanya hasil berikut

ini terhadap persepsi partisipasi nyata pengembangan budaya melalui pelaksanaan upacara adat dan melalui pengembangan sanggar kesenian.

- 2) Terhadap pengembangan budaya melalui pelaksanaan upacara adat, masing-masing kelompok informan memiliki persepsi yang sama, bahwa upacara adat merupakan ritual dan tradisi yang harus dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan adalah sesuai dengan ritual yang selama ini sudah dilaksanakan dengan sumber pendanaan berasal dari individu dan masyarakat melalui muphu (iuran).
- 3) Terhadap pengembangan budaya melalui pengembangan sanggar kesenian, masing-masing kelompok informan memiliki persepsi yang berbeda; Pelaku budaya: mereka merasakan sanggar yang mereka miliki tidak pernah memperoleh bantuan dana, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan. Pendanaan untuk pengembangan sanggar, baik untuk latihan ataupun untuk perform (b-fest ataupun pementasan) dilakukan dengan biaya mandiri. Tokoh budaya: mereka pemilik sanggar membiayai sendiri sanggarnya, seharusnya mereka memperoleh bantuan misalnya berupa peralatan Pemerintah: pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk aktualisasi seni. Sanggar diberi kebebasan untuk berkreasi dan beraktualisasi dalam kesenian.

- 4) Berdasarkan Model CSR pada partisipasi perusahaan lokal dalam pelestarian budaya adat Osing, selanjutnya penelitian ini juga membuat model alur dana CSR. Model alur dana CSR ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara lebih transparan dana CSR dengan tujuan agar dana CSR yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat benar benar dimanfaatkan oleh pelaku budaya.
- c. Pengantar Hasil Penelitian: Noviansyah Rizal, SE.,MM.
- 1) Hasil penelitian ini didedikasikan untuk masyarakat Banyuwangi dengan budaya Osingnya, dengan harapan seni budaya akan mendapatkan tempat yang memadai khususnya dalam memperoleh dukungan anggaran dari pihak swasta dalam bentuk CSR Budaya.
 - 2) Rekomendasi dari hasil penelitian antara lain:
 - a) Upaya untuk menggali informasi yang lebih dalam baik dari aktor utama maupun dari pelaku budaya secara lebih luas sehingga diperoleh informasi yang lebih terinci mengenai perananan CSR terhadap pengembangan budaya Osing.
 - b) Penelitian yang lebih panjang dan keterlibatan peneliti sebagai instrument penelitian akan sangat membantu dalam merumuskan hasil penelitian.

- d. Penjelasan Raperda: Muchamad Taufiq, S.H.,M.H.
- 1) Model yang direkomendasikan dalam penelitian Tahun 2017 adalah pola “Bapak Asuh Perusahaan” atas “Sanggar Seni Binaan”.
 - 2) Rekomendasi itu akan memiliki fungsi dan manfaat manakala telah memiliki payung hukum sebagai landasan berpijak semua pemangku kepentingan budaya di Banyuwangi. Mewujudkan payung hukum berupa peraturan daerah adalah melalui sebuah proses dan mekanisme yang telah ditentukan dengan undang-undang.

Setelah pemaparan oleh tim peneliti, serap aspirasi FGD diawali dengan pendapat yang disampaikan oleh anggota dewan dari komisi budaya, Punjul ismuwardoyo (1):

“... saya sepakat dengan model ketiga yang ditawarkan, yaitu perusahaan memiliki sanggar binaan. Sebab jika menggunakan model yang pertama yaitu CSR melalui DKB (Dewan Kesenian Blambangan) yang dikhawatirkan tidak gyaduk (baca:sampai) atau gyaduk tapi bermasalah.Bukan menuduh DKB tidak beres tetapi tidak ada komunikasi yg baik. Saya sepakat dengan model ketiga. Jika terkait dengan sangsi maka sangsi itu harus ada. Namun selama ini di Banyuwangi sebenarnya perusahaan sudah mengeluarkan CSR untuk pendidikan, seperti bis sekolah gratis. Hal lain yang menarik untuk dibahas adalah apakah CSR budaya ini akan mampu berdiri sendiri sebagai Perda atau cukup dengan

perubahan Perda No.3/2014 kemudian CSR akan dimasukkan kedalam bab.”

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Ibu Chosiyatul'aisyah, beliau sebagai budayawan yang juga pernah sebagai anggota DPRD (2)“... kita memang perlu payung hukum untuk seninam, karena seniman itu tidak pernah mengharapkan imbalan, mereka lebih banyak berkorban dari segi materi. Jadi kalau sudah meletakkan dasar-dasar seperti CSR Budaya ini tentu sangat bagus karena akan sangat membantu seniman dalam mengembangkan budaya untuk generasi selanjutnya. Kalau terkait perda atau perubahan perda, seperti yang disampaikan bpk Punjul, menurut saya lebih baik perubahan perda, karena kalau perubahan prosesnya lebih mudah dan tidak bertele-tele. Saya sangat berharap kegiatan ini akan benar-benar bisa terwujud karena akan sangat disayangkan sudah jauh-jauh meneliti ternyata tidak bisa terwujud.”

Selanjutnya, Bpk Agung Darsono, yang mewakili dari anggota DKB (3) “.. Di Banyuwangi ini sebagai kota budaya mulai jaman dulu hingga sekarang jika ditanya seniman budaya oleh paran, kesejahteraannya bagaimana, bisa dikatakan belum sesuai harapan. Seniman dikirim ke Jakarta juga tidak mendapat apa-apa sehingga penampilan-penampilan instan bermunculan. CSR banyak berasal dari wali murid, dari komite. Jika kita datang ke perusahaan, mereka mengatakan sudah mengeluarkan dan dikoordinir oleh ketua pelaksanaan event. Saat ini yang terjadi adalah dana CSR dikelola oleh EO (event organisir) sehingga tidak

menetes ke pelaku budaya. Oleh karena itu Perda CSR sangat diperlukan untuk menghalangi mafia CSR. Apakah berupa Perda baru atau tambahan yang terpenting bisa memunculkan persentase CSR misalnya 17% untuk budaya. Harapannya honorarium untuk anggota DKB yang diambilkan dari CSR. Apakah harus disalurkan melalui DKB atau langsung kepada pelaku budaya bisa yang mana saja. Menyalurkan secara langsung berupa sanggar binaan memang bagus sehingga seniman-seniman bisa terbantu. Tetapi jika dibutuhkan sangsi maka yang bisa memberikan sangsi adalah Bupati, jadi penyaluran CSR harus melalui dinas. Namun jika langsung kepada sanggar-sanggar, harus ada syarat-syarat untuk menentukan sanggar yang bisa menjadi binaan perusahaan, anggota sanggar minimal berapa orang, termasuk ijin sanggar ke kemenkumham, punya NPWP. Sanggar-sanggar tidak hanya untuk senang-senang saja tetapi harus berijin resmi.”

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh bpk Sayun, beliau juga salah satu pelaku budaya di Banyuwangi yang dikenal dengan gending ngrambah jagadnya (4) “...saya sangat setuju dengan CSR budaya, baik dalam bentuk perda maupun perubahan perda, yang penting adalah ada forum yang mengawal perda tersebut. Sebenarnya mau disalurkan lewat manapun apakah lewat dinas, DKB, atau langsung ke sanggar tidak masalah karena yang bermasalah itu bukan lembaga atau dinasnya, tetapi orangnya. Di Banyuwangi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin juga sudah mengeluarkan dana CSR, tetapi kalau tidak

ada forum yang mengawal ya tidak tahu kemana CSR tersebut tersalurkan.”

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Agus Hermawan (5)” masyarakat adat adalah masyarakat yang alamiah. Unsurnya adalah keyakinan dan kebutuhan. Adanya keyakinan bahwa jika tidak melaksanakan ritual akan ada sesuatu yang mengganjal, takut kualat dll. Sehingga mereka secara sukarela melaksanakan, seperti kemiren melaksanakan upacara ider bumi, olehsari ada seblang. Dulu ketika belum dipromosikan dalam bentuk event masyarakat melakukan dengan sukarela, munculnya permasalahan dengan biaya adalah ketika upacara adat ini dikemas menjadi b-fest, sehingga muncul biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku budaya atau penyelenggara.”

Dinas Pariwisata, Sugiartono (6)”Pemerintah sebagai fungsi birokrasi menyambut baik adanya CSR budaya, namun temanya harus dari aspek budaya yang luas, tidak sempit. Saya rasa perubahan Perda CSR saja sudah cukup mewadahi partisipasi perusahaan, hanya perlu dipertegas keberlakuannya saja. Model alur “bapak angkat” adalah model lama yang pernah dicetuskan, meski tidak terlaksana. Jika sekarang akan diterapkan lagi, pemerintah harus memegang peranan sebagai penentu sasaran anak asuhnya.”

Pendapat dari anggota DKB yang lain, Bpk Aik (7)”... Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah, ucapan terimakasih kepada peneliti yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dana untuk meneliti tentang budaya Banyuwangi.

Ternyata memang banyak peneliti yang peduli dan tertarik dengan budaya dan pelestarian budaya Banyuwangi. Kalau saya pribadi tentu lebih setuju jika penyaluran dana CSR dilakukan dengan bentuk sanggar binaan. Dahulu ketika jamannya Bupati Samsul ide seperti ini pernah tercetus, waktu itu perhutani Banyuwangi utara yang punya ide dan Disbudpar sebagai pendamping. Tetapi karena terganjal oleh rumitnya birokrasi, yang ketika itu harus melalui pihak tertentu akhirnya ide tersebut tidak berjalan sampai sekarang. Bahkan hingga sekarang saya belum tahu apa ada BUMN atau corporation yang mempunyai binaan dibidang budaya. Namun tentu saja dengan payung hukum yang jelas mudah-mudahan ide ini bisa terwujud dengan baik, saran saya perubahan perda akan lebih memungkinkan untuk segera terwujud.”

Pendapat yang disampaikan oleh bpk Anwar Sanusi, mewakili dari perusahaan (8)” Perusahaan setiap tahun mengalokasikan dana CSR, tetapi memang tidak secara khusus untuk budaya atau pelaku budaya. Ketika Banyuwangi ada event semacam b-fest dari panitia atau dari dinas pariwisata yang datang ke perusahaan selalu kami beri dana yang itu merupakan dana CSR perusahaan. Namun tidak jarang pelaku budaya juga mendatangi perusahaan. Tetapi tentunya kami dari perusahaan berharap pengguna CSR perusahaan juga dikawal oleh forum. Penyaluran dana CSR dalam bentuk sanggar binaan juga bagus, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh bpk dari DKB bahwa harus ada persyaratan sanggar seperti apa yang bisa menjadi binaan. Apakah yang memiliki perijinan, NPWP, atau sanggar

yang ditunjuk oleh dinas. Terkait dengan payung hukum, apapun itu baik berupa perda ataupun tambahan perda yang terpenting adalah ada aturan tertulis yang bisa dijadikan dasar hukum perusahaan untuk menyalurkan dana CSR misalnya dalam bentuk sanggar binaan tadi.”

Masih pendapat dari perwakilan perusahaan, disampaikan oleh Bpk Soemartono (9) ” .. *Saya mewakili perusahaan sangat setuju jika CSR untuk para pelaku budaya ini dikemas dalam peraturan yang baku, tentang kemasan peraturan yang lebih tahu dari Dewan (Bpk. Punjul), apakah berdiri sendiri perdanya atau menjadi bagian perda, yang terpenting harus ada, satu, sangsi. Dua, ada kejelasan dalam inventarisasi perusahaan di Banyuwangi yang wajib mengeluarkan CSR tersebut dan badan penanganan juga harus dibentuk supaya penyimpangan kecil dan mudah diawasi. Ketiga, dicantumkan juga bahwa perusahaan wajib memiliki sanggar binaan.”*

Pendapat terakhir disampaikan oleh Tokoh Budaya penulis novel “Kerudung Santet Gandrung” Hasnan Singodimajan (10), “..*Saya tidak tahu apa itu CSR budaya, kalau saya di sanggarnya bu Supinah, Olehsari, sanggar sangat representatif, saya bilang kepada pengunjung, eh.. itu ada baju gandrung kalau mau dipakai untuk foto tidak apa-apa tapi bayar. Kalau mau pakai baju gandrung sama belajar menari silahkan tapi bayarnya ditambah karena bajunya kena keringat. Kalau menarinya pakai musik bayar lagi, kalau mau pake gamelan boleh tapi lebih mahal. Intinya harus ada yang diterima untuk seniman-*

seniman itu, karena tidak jarang mereka harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai sanggar. Kalau perda, tambahan perda, sanggar binaan, saya tahunya sama mas punjul saja, karena seni tetap seni yang darahnya sudah mengalir ditubuh para seniman-seniman”

2. Focus Group Discussion (FGD) kedua

Tanggal : 4 April 2018

Jam : 09.00 – 12.00

Tempat : Ruang Rapat Komisi 2 DPRD
Kab. Banyuwangi

Perserta FGD : 10 orang undangan dan 4 tim peneliti

FGD kedua diawali dengan sambutan Ketua Peneliti, Ratna Wijayanti DP. Berikut ringkasan penyampaiannya:

- 1) Tim Peneliti telah menyusun berbagai informasi, data dan saran yang telah disampaikan oleh stakeholder pada pertemuan pertama. Telah didapat beberapa pokok pikiran yang dapat digunakan untuk menyusun latar belakang dan metodologi penelitian.
- 2) Diharapkan pada pertemuan ini, tidak banyak perubahan pada latar belakang, mengingat data pada Bab I yang berisi Latar Belakang berdasarkan pada literature terbitnya *Corporate Social Responsibility* dari berbagai sumber dan sifatnya informative saja.
- 3) Sementara pada Bab II yang berisi metodologi adalah panduan akademis dalam tahapannya untuk merumuskan masalah, membahasnya dan akhirnya

menarik sebuah kesimpulan serta memberikan rekomendasi.

Selanjutnya tim peneliti menyampaikan latar belakang dari drfat naskah akademikyang telah tersusun, penyampaian diwakili oleh M. Taufiq sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Materi
 - a) Definisi

Definisi CSR, adalah: “*a concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*ll (*europian commission, promoting a europian framework for corporate social responsibility –green paper*”, dalam Gunawan Widjaja dan Yerima Ardi Pratama, 2008).

Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah: “sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan”. (Nuryana, 2005).

Definisi Etika CSR : “Menjunjung tinggi nilai etika, kepatuhan pada hukum, sikap hormat kepada sesama manusia, hormat kepada masyarakat, hormat pada lingkungan. CSR mulai diagungkan sebagai isu global dalam KTT Bumi tahun 1992 di Rio De Janeiro, Brasil dengan berpedoman pada lima etika diatas.” (Parni Hadi, 2005).

Terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR, yaitu :

- (1) sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*);
- (2) sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya;
- (3) bukan *compliance*, tapi lebih dari sekedar kewajiban (*beyond compliance*) atau (*compliance plus*). Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan;

Terdapat 3 (tiga) manfaat CSR terhadap perusahaan yaitu:

- (1) *Brand differentiation*;
- (2) *Human resources*;
- (3) *License to operate*.

Prinsip dari CSR adalah bahwa dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, yang merupakan tujuan utama sebuah korporasi, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak

baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya awalnya merupakan kegiatan yang sifatnya sukarela dan sangat bergantung pada itikad baik dari perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang beretika. Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya secara finansial harus menyediakan pos dana yang sebelumnya tidak dianggarkan sehingga berpotensi mengganggu neraca keuangan. Pada sisi ini maka perusahaan akan merugi tetapi pada sisi lain, perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa pencitraan yang baik, kepercayaan dari konsumen serta memperkuat investasi dan hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Meskipun demikian tidak sedikit perusahaan yang acuh terhadap kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dengan berbagai alasan.

b) Identifikasi Masalah.

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terletak antara Dengan luas wilayah sekitar 5.782,50 km² sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan ini diperkirakan mencapai 183.396,3 ha atau sekitar 31,72 persen, daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen, dimanfaatkan sebagai daerah permukiman dengan luas sekitar 127.454,22ha atau 22,04 persen. Sedang sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Pulau Jawa. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Berdasarkan garis batas koordinatnya, Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7 43'-8 46' Lintang Selatan dan 113 53' - 114 38' Bujur Timur. Secara administratif sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Jember.

Berdasarkan data Direktori Bisnis, terdapat kurang lebih 364 perusahaan berbadan hukum dan total nilai investasi yang masuk selama Tahun 2016 mencapai Rp3,2 triliun. (Antara Jatim). Jumlah perusahaan yang cukup banyak ditambah nilai investasi yang juga tidak kecil merupakan potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendukung pembangunan agar segera terwujud visi sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu: terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan observasi awal, didapatkan fakta bahwa beberapa perusahaan sebenarnya telah melaksanakan program tanggung jawab sosial diantaranya pada saat even Banyuwang Festival (B-Fest), peringatan hari besar nasional, Hari Jadi Banyuwangi atau hari besar keagamaan yaitu terdapat warga yang membentuk kepanitiaan peringatan hari besar mengajukan proposal permohonan dana untuk mendukung kegiatan tersebut.

Sangat mungkin masih terdapat perusahaan yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada momen-momen lain tetapi belum terdokumentasi mengingat belum ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan

pengawasan atas pelaksanaan program ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya telah diinisiasi di Kabupaten Banyuwangi, hanya saja sifatnya sporadik dan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan karena memang belum terdapat regulasi di tingkat Kabupaten yang mengatur tentang tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya untuk Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi meliputi tujuan, azas, ruang lingkup, kelembagaan serta sanksi mendesak untuk dilakukan guna memberikan aspek imperatif terhadap perusahaan.

c) Kajian Teoretis dan Praktek Empiris.

Beberapa pasal yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial :

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya.
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam hal penanaman modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka berdasarkan pasal

34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (iv) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (i) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (ii) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (iii) mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana

wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
 - (6) Peraturan Menteri lainnya yang terkait.
- d) Kondisi Kabupaten Banyuwangi Secara Umum.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dimasa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan di wilayah Kabupaten Banyuwangi masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses

jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial- ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah sesuai dengan potensi yang ada, maka pada bagian ini dideskripsikan kondisi dan potensi, sumber daya yang dimiliki serta profil Kabupaten Banyuwangi sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program pembangunan dalam kurun 5 tahun ke depan.

e) Letak dan Kondisi Geografis.

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7 43'-8 46' Lintang Selatan - 113 53' - 114 38' Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 (dua puluh lima) kecamatan dan 217 kel/desa. Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

f) Fokus Seni Budaya.

Kabupaten Banyuwangi erat dengan sebutan daerah seni budaya. Banyuwangi Festifal (B-Fest), Program pemerintah dengan menggelar seni budaya daerah di alun-alun kabupaten setiap malam minggu merupakan bentuk nyata penguatan seni budaya. Pemberian insentif bagi penduduk yang mau membangun rumahnya dengan ciri khas rumah Using, adalah

bentuk lain mempertahankan budaya asli daerah. Selain itu untuk mempertahankan ekosistem lingkungan, Banyuwangi mengusung konsep wisata ecotourism yang menonjolkan keaslian potensi alam daerah.

Banyuwangi sangat kaya seni dan budaya. Jenis Tari yang dimiliki antara lain Tari Gandrung, Tri Sekar Tanjung, Tri Erek-erekan, Tari Santri Muleh, Tari Aura Mistis Seblang di Desa Bakungan dan Desa Olehsari, Tari Barong Kemiren, Tari Jejer Gandrung, Tari Kebo Marcuet, Tari Geredhoan, Kesenian Jaranan Butho, Pertunjukan Sidopekso Pupus, , Drama khas Banyuwangi “Janger Banyuwangi”, Senam Lare Using, Makan Nasi Tempong dan masih banyak lagi lainnya.

Banyuwangi juga memiliki tradisi-tradisi yang masih dipertahankan. Seperti di Pantai Muncar yang masih rutin mengadakan Petik Laut, kegiatan memberikan berbagai macam sesajen di lautan. Di Desa Alas Malang dan Desa Aliyan terdapat tradisi Kebo-keboan. Rumah di Banyuwangi yang memiliki bentuk khasnya banyak terdapat di Desa Kemiren Banyuwangi. Pada dasarnya Desa Kemiren adalah desa dengan penduduk Suku Osing Banyuwangi asli sehingga berbagai Budaya Banyuwangi masih melekat kuat di desa tersebut.

Selain itu beberapa adat-budaya Banyuwangi yang masih dipertahankan Desa Kemiren adalah Mepe Kasur yang merupakan kegiatan unik serempak dilakukan semua

penduduk desa pada kasur tidur masing-masing. Ada pula adat Barong Ider Bumi yang dipercaya memiliki khasiat penolak balak/bahaya. Para ibu-ibu di Desa Kemiren juga memiliki kegiatan adatnya sendiri, yakni Memukul Alu menumbuk padi hingga beras terpisah dari kulitnya untuk dimasak. Ketika tongkat dan alu yang digunakan bertumbukan akan terdengar suara benturan, dan secara kompak beberapa ibu-ibu ini akan menumbuk hingga menimbulkan irama suara pukulan yang indah didengar telinga.

Data terkait perusahaan menunjukkan Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari dua puluh lima kecamatan dengan 217 desa memiliki potensi ekonomi sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terkena kewajiban untuk mendonasikan sebagian dananya guna kepentingan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

Selanjutnya agenda FGD dilanjutkan dengan sesi Serap Aspirasi. Pada sesi ini setiap peserta FGD diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran terhadap materi yang telah disampaikan.

Materi usulan Bapak Punjul: (i) terkait seni budaya, hendaknya didasarkan pada kondisi asli daerah yang berkembang saat ini (ii) kalau teorinya sudah baik di Banyuwangi namun perlu dipertajam implementasinya sehingga sampai diakar rumput pelaku seni budaya (iii) data-data terkait pemerintah Kab. Banyuwangi dapat mengambil di media yang sudah dibuat oleh masing-masing satker.

Materi usulan Bapak Agus Hermawan: “Saya mengkoordinasi lembaga yang berbasis data budaya asli Banyuwangi dan menyepakati tindak lanjut hasil penelitian ini.”

Materi usulan Ibu Chosiyatul’aisyah: “Perusahaan diluar Kabupaten Banyuwangi dapat dimintai CSR untuk aktifitas seni budaya di Banyuwangi namun maksimalnya bagaimana ya?”

Materi usulan Bapak Aik: “Bukan saya pesimis tetapi perlu ketegasan peraturan untuk bisa mewajibkan perusahaan memiliki sanggar binaan. Jumlah 364 perusahaan tersebut memang banyak, tetapi tidak semua berada di wilayah Banyuwangi kota atau sekitar kemiren, sehingga sangat mungkin CSR yang dikeluarkan adalah untuk lingkungan sekitar yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan membina sanggar.”

Materi usulan Bapak Singodimayan: “Berbicara tentang latar belakang, di Banyuwangi memang kesenian itu luar biasa banyaknya, senimannya juga tidak kalah banyak. Tetapi ketika seninam ini harus berkompetisi di luar tidak ada yang mau mendanai sehingga seniman lain harus urunan (iuran) dengan cara

mengadakan perform. Bukan malah dapat penghasilan senimannya tetapi bisa tekor. Jadi orang luar melihat kesenian Banyuwangi yang sangat luar biasa kayanya tetapi senimannya ya seperti ini adanya.”

Hal senada juga disampaikan oleh seniman Agung Darsono dan Sayun sebagai pelaku budaya yang sangat berharap adanya CSR Budaya yang dapat menopang para pelaku budaya yang selalu berupaya melestarikan budaya di Banyuwangi.

Sementara itu dari pihak yang mewakili perusahaan mereka menyampaikan tidak hanya payung hukum yang harus jelas tetapi keberadaan sanggar-sanggar yang akan dibina juga harus dengan status hukum yang jelas karena perusahaan tidak ingin binaan terhadap sanggar disalah artikan atau dimanfaatkan lain oleh pelaku budaya. Untuk ini tentu saja diperlukan kerjasama dengan dinas pariwisata atau forum CSR yang akan menjadi mediator perusahaan dengan pelaku budaya.

Dari Dinas Pariwisata menyampaikan sanggar harus memiliki ijin resmi, dan hal ini sudah mulai diterapkan. Setiap sanggar harus memiliki Kartu Induk Kesenian, Kartu inilah yang seharusnya dimiliki oleh pemilik sanggar untuk bisa mengakses dana dari Dinas Pariwisata. Selain itu kartu ini juga digunakan untuk memperoleh ijin mengadakan perform.

Sesi serap aspirasi ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh tim peneliti diwakili oleh Novisyah Rizal.

Selanjutnya FGD ditutup dan dengan ucapan terimakasih dan penyampaian agenda FGD selanjutnya.

3. *Focus Group Discussion (FGD)* ketiga

Tanggal : 16 April 2018

Jam : 09.00 – 12.00

Tempat : Ruang Rapat Komisi 2 DPRD
Kab. Banyuwangi

Perserta FGD : 10 orang undangan dan 4 tim peneliti

Focus Group Discussion telah sampai pada pembahasan referensi dan peraturan terkait. Seperti biasa forum FGD dibuka dengan sambutan ketua peneliti, Ratna wijayanti DP. Berikut beberapa hal yang disampaikan: “*Tim Peneliti telah menyusun berbagai informasi, data dan saran yang telah disampaikan oleh stakeholder pada pertemuan kedua. Telah didapat beberapa pokok pikiran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan Latar Belakang dan Metodologi Penelitian. Diharapkan pada pertemuan ini, banyak masukan terkait dengan referensi dan peraturan terkait, sehingga menyempurnakan materi bab III. Sementara pada Bab III yang berisi evaluasi serta analisa terhadap peraturan yang sudah ada guna mendapatkan informasi terkait implementasinya dilapangan dalam rangka mengukur aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaatnya untuk masyarakat.*”

Selanjutnya forum FGD dilanjutkan dengan penyampaian materi FGD yang meliputi Evaluasi dan Analisa Peraturan

perundang-undangan oleh tim peneliti yang diwakili oleh M.Taufiq.

1) Penyampaia Materi Bab III

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mempunyai keterkaitan langsung dengan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang `Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- h) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 - k) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
 - l) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4)

m) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam kedua undang-undang tersebut hanya disebutkan adanya kewajiban bagi penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai kompensasi atas beroperasinya bisnis sebuah perusahaan. Pengaturan detail tentang bagaimana pelaksanaan masih belum ada. Pada tahun 2012 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kedua undang-undang di atas.

Permasalahannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas hanya terdiri dari sembilan pasal dan sama sekali belum menjelaskan tentang program apa yang harus dilakukan oleh perseroan, besaran biaya, serta siapa yang melaksanakan. Dalam peraturan pemerintah ini hanya menjelaskan tentang kewajiban perseroan untuk memasukan tanggung jawab sosial dalam rencana kerja tahunan disertai anggaran biayanya. Adapun besaran biayanya hanya disebutkan bahwa harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kebiasaan, tatanan norma, ataupun kondisi riil yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi perlu diakomodasi dalam sebuah peraturan perundangan yang mungkin saja

tidak akan sama dengan kabupaten lain di Indonesia. Dengan demikian, adanya peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum pada level daerah terkait tujuan, ruang lingkup serta adanya penghargaan bagi korporasi yang telah melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan.

2. Penyampaian materi Bab IV

a) Landasan Filosofis

Perekonomian nasional di negara Indonesia tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat pada satu orang atau beberapa golongan saja. Kegiatan perekonomian harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian menjadi sila kelima Pancasila yang berisi — Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan petunjuk bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini maka dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi:

(1) Keadilan Distributif

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi

serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

(2) Keadilan Legal

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal.

(3) Keadilan Komulatif

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, maka secara jelas terlihat bahwa setiap subjek hukum di Indonesia

baik naturlijk persoon maupun Recht persoon diwajibkan untuk bersikap adil sehingga tidak terjadi kecemburuan antara satu dengan yang lain. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya merupakan contoh konkret pelaksanaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat perusahaan yang menjalankan kegiatan di Indonesia perlu untuk berbagi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar mengingat masih sangat banyak pihak di Indonesia yang memerlukan bantuan sehingga pada akhirnya semua warga Indonesia dapat menikmati hasil perkembangan ekonomi tanpa ada rasa saling tidak suka antara satu dengan yang lain. Penetapan tanggung jawab sosial sebagai sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah peraturan perundangan adalah merupakan wujud keadilan distributif yang dilakukan oleh pemerintah.

b) Landasan Yuridis

Secara yuridis Negara Republik Indonesia telah memasukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dalam beberapa peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan — perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam¹¹ adalah perseroan yang

kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan —perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Selain itu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Apabila penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat

ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi). Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.

Selanjutnya, pada pasal 6 dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Adapun mengenai sanksi, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari pasal ini adalah yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/ MBU/ 2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan UsahaKecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”) Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perumll), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbukall). Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

c) Landasan Sosiologis

Fakta bahwa terdapat sekian banyak usaha di Banyuwangi tidak hanya memberikan pilihan yang beragam pada konsumen melainkan juga merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam rangka mempercepat proses pembangunan dengan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.

Terdapat fakta empiris di mana praktek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa perusahaan namun sifatnya masih sendiri-sendiri dan belum terdapat kejelasan untuk pembinaan “budaya” karena sampai saat ini belum ada regulasi di tingkat kabupaten yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal apabila telah ada payung hukum terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya maka terdapat banyak hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro serta pengorganisasian PKL yang selama ini sumber dananya dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun dana di Dinas dimaksud yang tadinya diperuntukan untuk pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro serta pengorganisasian PKL dapat dialihkan ke bidang lain yang muaranya akan semakin

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan lain yang dapat didanai oleh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pengembangan budaya. Terdapat temuan bahwa selama ini Banyuwangi Festival telah mendapat bantuan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada di Banyuwangi. Meskipun demikian, masih belum jelas siapa pihak yang diberi kewenangan serta bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan program tersebut sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas masih belum terpenuhi dalam kasus ini. Dalam hal telah tersusun sebuah peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, maka beberapa masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan teratasi.

Melihat pada permasalahan di atas maka Kabupaten Banyuwangi perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah yang akan menjadi peraturan pelaksana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di tingkat kabupaten yang tentunya akan mempertimbangkan aspek kedaerahan setempat serta kearifan lokal yang dipercaya dan ditaati oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Mengingat Peraturan Daerah tersebut telah mengakomodasi kepentingan masyarakat

setempat maka diharapkan masyarakat akan memahami dan mematuhi isi Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

3) Sesi Serap Aspirasi

Seperti biasa sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta FGD untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran untuk penyempurnaan draft naskah akademik. Sesi ini dipimpin oleh tim peneliti yang diwakili oleh Muhaimin Dimiyati.

Materi usulan Bapak Punjul *“Sebagai legislator saya menyarankan penyusunan Perda CSR Budaya diwujudkan dalam bentuk perubahan atas Perda CSR yang sudah ada. Secara proses akan lebih mudah masuk sebagai perubahan perda. Karena kalau usulan masih harus presentasi dan seterusnya. Disamping itu yang menginisiasi perda banyak sedangkan yang disetujui 11-12. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tentang penerapan sanksi bagi penanam modal maka pelaksanaan CSR budaya nantinya juga harus diterapkan dengan sanksi yang jelas.”*

Materi usulan Agus Hermawan: *“Penyusunan perubahan atas Perda CSR Bidang Budaya sebaiknya juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Banyuwangi, yang baru saja diundangkan.”*

Materi usulan Ibu Chosiyatul'aisyah: *“Supaya lebih hemat sesuai pengalaman di legislative, sebaiknya melalui jalan usulan perubahan atas perda yang sudah ada saja. Terkait sanksi, tentu harus ada tetapi masalah sanksi ini yang lebih paham adalah orang-orang hukum. Bisa saja cabut ijin usahanya, tetapi harus dengan peraturan yang jelas. Perusahaan yang dibina juga harus diberi aturan yang tidak merugikan pihak perusahaan.”*

Aguk dan Aik mewakili dari DKB menyampaikan tentang besaran dana CSR. Besaran dana CSR bisa berupa prosentase tertentu dari CSR perusahaan atau ketentuan bahwa satu perusahaan satu sanggar binaan. Penetapan ini harus disampaikan secara jelas agar masing-masing perusahaan mengetahui batas kemampuan dan kewajiban dana yang harus dialokasikan sebagai dana CSR budaya. Aik menyampaikan: *“terutama jika perusahaan memiliki sanggar binaan, apa saja yang harus diberikan perusahaan harus disampaikan secara jelas. Karena CSR ini tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pemilik sanggar juga harus tahu batasan-batasan apa saja yang akan didanai perusahaan, dan apa-apa yang harus diupayakan sendiri oleh sanggar.”* Bapak Aguk menambahkan: *“CSR Budaya sebaiknya juga tidak hanya untuk sanggar tetapi juga untuk pengurus Dewan Kesenian Blambangan, sehingga perusahaan yang tidak memiliki sanggar binaan tetap harus mengeluarkan dana CSR Budaya yang akan dikelola oleh forum CSR. Tetapi jika aturannya adalah memiliki sanggar binaan maka prosentase yang harus dikeluarkan*

untuk binaan tersebut juga perlu ditetapkan dan dicantumkan di dalam perda.”

Peserta FGD lain sejalan dengan yang disampaikan bpk Punjul dan Ibu Chosiyatul 'aisyah yaitu memasukkan CSR Budaya sebagai perubahan Perda No.3/2014 serta menyepakati tentang pemberlakuan sanksi hukum terhadap perusahaan. Tokoh Budayawan Singodimayan menyampaikan *“apapun hasilnya sebagai perda atau perubahan perda yang penting adalah bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak hanya digunakan untuk kepentingan legislative saja.”*

FGD ketiga ditutup dengan ungkapan rasa syukur dan bersiap agenda FGD keempat untuk penyampaian draft naskah akademik secara utuh.

4. *Focus Group Discussion (FGD)* keempat

Tanggal : 07 Mei 2018

Jam : 14.00 – 16.00

Tempat : Ruang Rapat Komisi 2 DPRD
Kab. Banyuwangi

Perserta FGD : 10 orang undangan dan 4 tim peneliti

Focus Group Discussion keempat ini merupakan FGD terakhir dengan agenda penyampaian Bab V. Seperti biasa forum diawali dengan sambutan dari Ketua peneliti, berikut sebagian penyampainnya: *“Tim Peneliti telah berhasil menyusun Bab I-IV dari berbagai informasi, data saran yang telah disampaikan oleh stakeholder pada FGD 1, 2 dan 3. Tahapan*

yang telah dilalui memberikan pondasi yang kuat atas penyusunan Naskah Akademik CSR Budaya.”

Forum dilanjutkan dengan penyampaian *Closing Statement* oleh beberapa peserta FGD atas hasil dari FGD sebelumnya yang kini telah tersusun dalam Bab I-IV.

Asnan Singodimayan mengawali memberikan pendapatnya: *“Saya sangat senang dan antusias dengan maksud baik Tim Widya Gama Lumajang untuk mengangkat masalah CSR Budaya di Banyuwangi. Karena para seniman ini tidak pernah berpikir materi namun hanya panggilan jiwa sehingga tidak pernah berpikir tentang perlindungan hukum. Hal ini ternyata diangkat atas kepedulian orang-orang Lumajang.”*

Agus mewakili AMAN, *“sebenarnya Banyuwangi dan Lumajang memiliki kesejarahan yang sama sehingga wajar jika dalam perjalanannya memiliki kepedulian terhadap masalah budaya di Banyuwangi. Saya percaya bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat besar untuk pengembangan budaya di Banyuwangi khususnya yang disebut dengan budaya Osing.”*

Chosiyatul, *“Meskipun saya memiliki sanggar Seni Suara namun panggilan jiwa terhadap perlindungan budaya dan upaya pengembangan budaya tetap membara. Saya bangga kepada mas Punjul sebagai legislator yang seniman, maka saya percaya juga beliau akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh masalah ini. Perkara teknisnya terserah mas Punjul terhadap mana yang dianggap lebih baik, lancar dan cepat. Kita sama-sama pernah di*

legislative tentunya tahu cara mana yang lebih menguntungkan untuk perlindungan hukum bagi seniman yang perwakilannya hanya satu orang di DPRD Banyuwangi.”

Aguk, “DKB harus mampu mengawal, mampu menjadi penyambung lidah seniman untuk memperjuangkan CSR Budaya. DKB harus bisa berperan karena jika tidak, akan sulit mengawal perda ini. Karena menurut saya, lembaga yang masih independen ya DKB ini.”

Agenda selanjutnya penyampaian Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya disampaikan oleh Tim yang diwakili oleh Muhaimin Dimiyati.

B. Ketentuan Umum

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya didasarkan pada pemikiran bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tanggung Jawab tersebut memerlukan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

Sedangkan pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan, menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat dalam bentuk “Bapak Asuh Perusahaan” atas “Sanggar Seni Binaan”.
9. Sanggar Seni adalah sebutan untuk kelompok seni budaya yang dikelola oleh perserorangan atau kelompok yang memiliki kepengurusan, memiliki anggota dan menjalankan kegiatan secara aktif.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan

sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

12. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

C. Materi

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya ini meliputi: Maksud Dan Tujuan, Azas, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pelaksanaan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa. Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka Meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi; Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya; dan

Menguatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun tujuannya adalah:

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya,
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam satu koordinasi,
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya secara terpadu dan berdaya guna,
- d. Terlindunginya perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab,
- e. Meningkatnya citra positif keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat,
- f. Terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan program pembangunan berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan,

- g. Terwujudnya kesinambungan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara terstruktur dan komprehensif, dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya ruang lingkup yang direncanakan adalah: meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. Dalam rangka memastikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berjalan dengan baik pemerintah memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang akan menyusun program serta melaporkan pada Bupati dan DPRD terkait pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya meliputi : Program “Bapak Asuh perusahaan” atas “Sanggar Seni Binaan dan Bina lingkungan dan sosial. Dalam rangka memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam program ini maka terdapat pasal yang

mengatur tentang peran serta masyarakat yaitu: Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dalam bentuk : penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya; dan pengaduan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada bagian akhir dari materi Peraturan Daerah mengatur tentang penghargaan yang dapat diberikan pada perusahaan yang telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kewajiban Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ini dalam rangka memastikan program yang dimaksud berjalan sesuai maksud dan tujuan di awal.

D. Ketentuan Sanksi

Peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya di Kabupaten banyuwangi memuat sanksi yang berupa:

1. Sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman dalam media massa; dan
 - c. pembatasan kegiatan usaha.
 - d. penangguhan penerbitan perpanjangan izin usaha

2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan tertulis 1, 2 dan 3 dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Beberapa perusahaan di Kabupaten Banyuwangi telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk sumbangan (*charity*);
- b. Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun implementasinya masih bersifat sukarela dan sporadik, hal ini dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi masih belum memiliki "lembaga independen" yang substansinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sifatnya masih umum dan tidak terdapat penjelasan yang khusus untuk Budaya;
- c. Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun

2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi yang berisi hal-hal terkait dengan Pembinaan, Pengawasan dan Pembiayaan Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD.

- d. Tujuan dari pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya melalui peraturan daerah ini adalah memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, menyelaraskan pengaturan norma dalam peraturan daerah sesuai dengan norma akademis, teoritis dan yuridis, dan memberikan penjelasan mengenai kerangka pikir dan tujuan norma-norma pengaturan dalam pengaturan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

2. Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas maka berdasar kajian akademik, maka Tim Peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sumbangan perusahaan selama ini sifatnya adalah charity bukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana norma CSR.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan itu sifatnya wajib diungkapkan didepan/ diawal dalam sebuah sistem akuntansi Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan diluar laba perusahaan.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya diharapkan sebagai payung hukum yang “mampu mengisi kekosongan hukum” diantara Perda Kab. Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 dan Perda Kab. Banyuwangi Nomor 14 tahun 2017.
- c. Mempertimbangkan aspek kebutuhan dan waktu terhadap penerbitan regulasi serta aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum, maka substansi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dapat dilakukan melalui langkah Perubahan atas Perda Kab. Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014.
- d. Mempertimbangkan aspek pengembangan seni budaya secara utuh di Kabupaten Banyuwangi maka besaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah 5-10 %.

Sesi selanjutnya adalah persetujuan dari forum terhadap keseluruhan naskah akademik yang telah dihasilkan. Seluruh peserta menyatakan setuju dan sepakat untuk menyampaikan naskah akademik tersebut kepada DPRD.

4.3 Naskah Akademik

Hasil *Focus Group Discussion* yang dilakukan bersama DPRD, pelaku budaya, tokoh budayawan, dinas pariwisata dan perusahaan dalam 4 (empat) kali forum selanjutnya disajikan dalam sebuah naskah akademik. Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah materi yang ada di dalam naskah akademik dengan judul: “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Budaya Kabupaten Banyuwangi” yang terdiri dari:

- 1) BAB I Pendahuluan
- 2) BAB II Kajian teoritis dan praktik empiris
- 3) BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
- 4) BAB IV Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
- 5) BAB V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda
- 6) BAB VI Penutup

Secara keseluruhan dan utuh naskah akademik disajikan terpisah sebagai luaran dari penelitian ini dan untuk selanjutnya naskah akademik tersebut diserahkan kepada DPRD untuk menjadi dasar pertimbangan perubahan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berbeda kelompok, diperoleh jawaban yang mengindikasikan adanya hasil berikut ini terhadap persepsi partisipasi nyata pengembangan budaya melalui pelaksanaan upacara adat dan melalui pengembangan sanggar kesenian. Berikut adalah hasil penilaian persepsi tersebut:

- 1) Terhadap pengembangan budaya melalui pelaksanaan upacara adat, masing-masing kelompok informan memiliki persepsi yang sama, bahwa upacara adat merupakan ritual dan tradisi yang harus dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan adalah sesuai dengan ritual yang selama ini sudah dilaksanakan dengan sumber pendanaan berasal dari individu dan masyarakat melalui *muphu* (iuran).
- 2) Terhadap pengembangan budaya melalui pengembangan sanggar kesenian, masing-masing kelompok informan memiliki persepsi yang berbeda;
Pelaku budaya: mereka merasakan sanggar yang mereka miliki tidak pernah memperoleh bantuan dana, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan. Pendanaan untuk pengembangan sanggar, baik untuk latihan ataupun untuk perform (b-fest ataupun pementasan) dilakukan dengan biaya mandiri.

Tokoh budaya: mereka pemilik sanggar membiayai sendiri sanggarnya, seharusnya mereka memperoleh bantuan misalnya berupa peralatan

Pemerintah: pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk aktualisasi seni. Sanggar diberi kebebasan untuk berkreasi dan beraktualisasi dalam kesenian.

- 3) Model CSR yang dikembangkan dalam penelitian ini mengupayakan terjalinnya komunikasi yang efektif antara perusahaan, forum CSR, dewan kesenian blambangan dan pelaku budaya/pemilik sanggar. Dengan pengembangan model CSR ini diharapkan nantinya dana CSR yang disalurkan oleh perusahaan baik yang melalui DKB ataupun yang langsung kepada pelaku budaya/ pemilik sanggar sebagai sponsorship ataupun pembinaan sanggar dapat tepat sasaran.

Berdasarkan proses yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) untuk menyampaikan draft model penelitian dengan melibatkan pengurus Dewan Kesenian Blambangan (DKB), forum CSR, perwakilan perusahaan, dinas pariwisata, anggota dewan dan tokoh budayawan osing, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Forum FGD memilih model alur dana CSR Budaya Model alur dana melalui sanggar binaan. Model ini merupakan model yang memberikan pembinaan kepada sanggar kesenian. Model ini akan lebih dapat

dirasakan manfaatnya oleh sanggar kesenian. Seperti halnya penyaluran dana CSR untuk pembinaan usaha kecil, model ini pun memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan sanggar-sanggar yang ada agar dapat terus melestarikan budaya dan budaya adat melalui sanggar-sanggar kesenian yang ada.

2. Forum FGD menyarankan hasil naskah akademik nantinya akan dituangkan dalam perubahan Peraturan Daerah No.3/2014 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Tujuan dari pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya melalui peraturan daerah ini adalah memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, menyelaraskan pengaturan norma dalam peraturan daerah sesuai dengan norma akademis, teoritis dan yuridis, dan memberikan penjelasan mengenai kerangka pikir dan tujuan norma-norma pengaturan dalam pengaturan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.
4. Steakholder sepakat akan mendukung sepenuhnya terlaksananya CSR Budaya untuk pelaku budaya yang ada di Bayuwangi.

G. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini memungkinkan terjadinya bias pada hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

- 1) Kesulitan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari aktor utama dalam hal ini adalah Bupati dan Ketua DPRD sehingga penjelasan yang diberikan hanyalah sebatas gambaran umum tentang CSR.
- 2) Etnometodologi sebagai instrumen untuk memahami proses partisipasi nyata perusahaan terhadap pelestarian budaya adat Osing kemungkinan mengurangi obyektivitas penelitian.
- 3) Jangka waktu penelitian yang cukup singkat (6 bulan) memungkinkan ada beberapa data yang tidak terekam secara baik.
- 4) Keterbatasan jumlah peserta dalam forum *Focus Group Discusion (FGD)* memungkinkan kurangnya serap aspirasi pada penyusunan anskah akademik
- 5) CSR Budaya sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kemungkinan belum menjadi bagian penting dari perusahaan, karena perusahaan mungkin akan lebih memilih menyalurkan dana CSR nya untuk kepentingan lingkungan sekitar perusahaan

H. Saran

Saran penelitian ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian pada tahap berikutnya. Saran penelitian ini adalah penelitian tentang budaya dan pelaku budaya harus dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pelaku budaya dan tokoh budaya agar serap aspirasi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA



- Ambadar. 2008. CSR dalam Praktik di Indonesia Wujud Kepedulian Dunia Usaha. PT Elek Media Komputerindo. Jakarta.
- Harmoni dan A. Andriyani. 2008. Penilaian Konsumen Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 13 (1).
- Mapisangka, A. 2009. Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *JESP* 1(1). Marnelly, T.R. 2012. Corporate Social Responsibility(CSR) Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia.*Jurnal Aplikasi Bisnis* 2 (2).
- Meleong, L. 1993. Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Miles, M. and Huberman, A.M. (2002). *The Qualitative Researcher Companion*. SAGE Publications Inc. New Delhi, India

- Sari, R.A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap CSR Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal* 1 (1)
- Undang – undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Jakarta.
- Paramita, Peneliti. WD. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan konsep dan pro kontra CSR*.
- Paramita, Peneliti. WD. 2013. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap Corporate Sosial Responsibility (CSR).
- Paramita, Peneliti. WD. 2014. Pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap Earnings Response Coeficient (ERC).
- Paramita, Peneliti. WD. 2015. Penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap Masyarakat di Sekitar Perusahaan : Studi Kualitatif.
- Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Apikasi CSR. Fascho Publising. Jawa Timur.

KEMIREN MENGUAK POTRET PELAKU BUDAYA ADAT OSING



Pelaku Budaya Desa Kemiren



Mas Samsul, Dia adalah penari, pemilik sanggar kesenian dan guru SMK jurusan seni tari di Banyuwangi. Sebelumnya kami sudah pernah menemui Mas Samsul ketika kami melakukan survey pendahuluan pada saat pembuatan usulan penelitian (tahun 2016) untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami tentang CSR budaya. Ketika wawancara awal dilakukan mereka (Mas Samsul dan pelaku budaya lain) belum mengetahui apa itu CSR, namun setelah itu dia berusaha untuk mencari tahu apakah CSR dan apakah ada dana CSR yang seharusnya bisa mereka terima untuk pengembangan sanggar kesenian miliknya.

Saat ini wawancara dilakukan kembali untuk menggali data tentang peranan perusahaan pada pengembangan budaya/ kegiatan kesenian yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan di kediaman bu Temuk, seorang penari gandrung yang sudah mendunia dan mendapat julukan wanita perkasa

(tahun 2006), beliau juga merupakan salah satu dari sepuluh maestro untuk Belajar Bersama Maestro atau dikenal dengan BBM hasil seleksi tingkat Nasional tahun 2016. Kesepuluh maestro tersebut terpilih melalui pengamatan dan penilaian dari sebuah tim, penilaiannya berdasarkan potensi masing-masing maestro yang sangat perhatian dibidangnya. 10 maestro tersebut adalah: Amaq Raya (maestro seni pertunjukan), Sirajul Huda (maestro seni pertunjukan), Nano Riantiarno (maestro seni pertunjukan), I Made Sidia (maestro seni pertunjukan), Ni Ketut Arini (maestro seni tari), Temu Misti (maestro seni tari), Tom Ibnur (maestro seni tari), Djaduk Ferianto (maestro seni musik), Putu Sutawijaya (maestro seni rupa), dan Sundari Soekotjo (mestro seni musik).





Sanggar Tari “Sopo Ngiro” milik Bu Temuk

Siang ini kami berbincang dengan mas Samsul dan bu Temuk, mereka yang ingin melestarikan budaya adat Osing dengan segala tekat dan jiwa seni yang mengakar di hati mereka.

Peneliti: “Mas Samsul, kita bertemu kembali setelah kurang lebih satu tahun yang lalu kami pernah berbincang dengan mas Samsul sebagai pelaku kesenian atau budaya.”

Samsul:”Iya, Bu.. Saya masih ingat yang waktu itu bu Peneliti menanyakan tentang CSR.”

Peneliti:”Bagaimana perkembangan sanggarnya?”

Samsul: "Alhamdulillah bu.. lancar dan anak-anak yang berlatih juga semangat sekali."

Kami menjelaskan kembali lebih terinci tentang maksud kedatangan kami dan tujuan wawancara ini, kami memulai wawancara dengan Mas Samsul, sang penari.

Peneliti: "Sudah lama Mas Samsul berkiprah sebagai penari atau pemilik sanggar?"

Samsul: "Sudah lama pak.. awalnya saya juga bukan penari, tetapi hanya membantu mempersiapkan alat-alat kalau mau ada pertunjukan, terus lama-lama ya saya menjadi penari juga. Kalau sanggar saya sejak tahun 2008."

Peneliti: "Apakah sanggar tersebut milik mas Samsul sendiri atau gabungan dengan beberapa seniman?"

Samsul: "Milik saya sendiri..yaa hanya berawal dari keinginan saya melatih anak-anak disini untuk bisa menari."

Peneliti: "Banyak muridnya..?"

Samsul: "Banyak pak..saat ini sekitar 40 anak. Tetapi mereka ya ada yang ikut, ada yang berhenti, ya begitulah pak anak-anak.. yang sudah pintar juga banyak dan mereka sering ikut pementasan."

Peneliti: "Apakah selama berkiprah sebagai pelaku seni dan pemilik sanggar pernah mendapat bantuan dana, peralatan atau dana lain dari pemerintah daerah/ dinas pariwisata/ perusahaan sekitar, karena pengembangan budaya di banyuwangi sangat pesat,

khususnya Desa Kemiren yang telah dinobatkan sebagai desa wisata di Banyuwangi”

Samsul:”Sanggar saya sangat sederhana pak.. tidak ada peralatan, saya hanya pakai kaset. Saya awalnya tahu CSR ya dari Ibu ini (baca: peneliti) ketika datang kesini satu tahun yang lalu.. kalau untuk sanggar saya, sejak berdiri tidak pernah menerima dana apapun. Kalau untuk bu Temuk (pelaku seni dan penari gandrung) pernah mendapat bantuan dari dinas pariwisata ketika dinobatkan sebagai wanita perkasa di Solo. Ada sanggar sapu jagat / sanggar seni barong (milik pak ocep) pernah mendapat bantuan dana dari sebuah parpol (tidak ingat tahun berapa).”

Peneliti:”Apakah itu sanggar seni yang ada di desa Kemiren ?”

”Iya.. Saya juga ikut nimbrung di sanggar tsb sebagai penari, kalau sanggar seni saya sendiri adalah sanggar pelatihan tari untuk anak-anak sampai dewasa, tapi tidak pernah mendapat bantuan dana apapun. Alhamdulillah di Bayuwangi pendanaan untuk sanggar-sanggar dilakukan mandiri, itu karena inisiatif senimannya sendiri. Kalau pak ocip itu petani kaya. Namun untuk beli peralatan mengumpulkan dana sendiri waktu kami masih muda dulu, hasil panen untuk beli barong .”

Peneliti:”sebagai desa wisata disini banyak terdapat icon-icon budaya selain sanggar, seperti kerajinan-kerajinan, apakah ada bantuan dana?”

Samsul: “Teman saya ada pemilik kerajinan barong kendang, mereka membuat berdasarkan pesanan saja secara individu. Kalau

dari desa ada Warung Kemangi yg mendapat dana dari ADD, tetapi kalau untuk pelatihan pernah ada selama satu minggu, kami diberi alat terus selesai, yang mengembangkan kami tidak tahu”

Peneliti: “Bagaimana dengan event-event atau festival yang diadakan pemerintah?”

Samsul: “Kalau yang saya tahu disini sebelum pak Bupati (Anas) memang masyarakat (yang mengadakan). Tetapi karena pak Bupati memang keren bisa disebar dan dimasukkan event. Tetapi kalau event yang kita laksanakan disini memang event adat tradisi yang tidak bisa dihilangkan, seperti seblang, kebo-keboan, ider bumi. Kalo yang difestifalkan seperti festifal pendidikan, angklung itu dibuat oleh pemerintah.”

Peneliti: “Jadi kalau untuk yang adat apa tidak ada campur tangan pemerintah?”

Samsul: “Tidak ada, walaupun ada berupa terop dan sound system, namun per individu, atau per RT tetap mengeluarkan tumpeng dan yg punya sanggar mengeluarkan kesenian.”

Ketika kami menanyakan tentang lembaga atau forum yang mengelola CSR, Samsul mengatakan sepanjang yang Dia ketahui tidak ada campur tangan dana dari perusahaan, mungkin ada tetapi masuk ke pemerintah tetapi dia tidak tahu pasti. Dia juga mengatakan di Banyuwangi tidak ada lembaga CSR. Keberadaan lembaga CSR yang dia ketahui di daerah lain yang peranannya sampai bisa mendatangkan kesenian dari daerah lain membuat dia salut karena disini

(Banyuwangi) mereka malah tekor (rugi) kalo mengikuti kegiatan seperti itu karena *fee* yang diterima antara Rp.50.000 – Rp.100.000.

Peneliti: “Di Kemiren sendiri ada berapa sanggar?”

Samsul: 1) Ada Sanggar Pak Pur itu RBO (Rumah Budaya Osing) itu ikut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dinaungi pemerintah, 2) Sanggar Pak Ocip 3) Sanggar Barong Sepuh (Tresno Budoyo), 4) Sanggar Barong Cilik, 5) Sanggar Saya (Laros Wangi), 6) Sanggar bu Temuk dan 7) Sanggar Pak Urip (Pelangi Sutro) Yang semuanya berkembang sendiri.

Peneliti: “Ketika pemerintah menyatakan Kemiren sebagai desa wisata, apa wujud kontribusi pemerintah?”

Samsul: “ya berupa pembangunan jalan dan support saja.”

Peneliti: “Berupa insentif mungkin?”

Samsul: “Tidak ada. Tetapi saya pernah menerima insentif pelatih tari dari dinas pariwisata pusat Rp.300.000/bulan yang diambil 3 bulan sekali selama 2 tahun.”

Peneliti: “Kalau bantuan berupa alat atau pengembangan tempat?”

Samsul: “Tidak ada”

Wawancara ini juga dilakukan bersama dengan Bu Temuk, penari gadrung dan pemilik sanggar tari di tempat dan

jam yang sama. Saat menemui kami bu Temuk mengenakan busana sebagaimana penari gandrung, dengan balutan kebaya warna hijau muda.

Peneliti: "Kalau bu Temuk bagaimana, apa pernah mendapatkan bantuan dana?"

Bu Temuk: "Belum..hehehe..ini sendiri dapat tugas dari pusat melatih anak 15 anak dari seluruh indonesai, mereka tidak bisa berbahasa jawa, bahasa Indonesia. alhamdulillah.." (yang dimaksud tugas dari pemerintah disini adalah Belajar Bersama Maestro (BBM), pada kegiatan ini setiap maestro menerima 15 siswa yang telah lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan BBM.)

Peneliti: "Sudah mulai tahun berapa sanggar ibu ini?"

Bu Temuk: "Barusan tahun kemarin, ya dapat tugas itu. Ya ikyi arep oleh tyugas nggoh kanggyo sanggar ikyi oleng endi ai kan (ya ini mau mendapat tugas untuk membuat sanggar saya dapat dana dari mana).."

Mas Samsul membantu menjelaskan:

Samsul: "Bu Temuk ini merupakan seniman seni gandrung terop. Sanggarnya bu Temuk bisa seindah ini karena bu Temuk termasuk maestro Indonesia. Ada dinas kementerian menugaskan penari-penari yang mendaftar dilatih ke maestro-maestro, ada Sembilan (ternyata sepuluh) maestro dan dipilih secara acak. Bu Temuk kebagian 15 anak dan per anak membayar 1 juta. Jadi dapat 15 juta, membangun sanggar ini habis 6 juta ya dipotong

dari 15 juta itu, kan miris ya.. (menurut Bu Temuk pembuatan sangarnya menghabiskan dana 10 juta karena ongkos tukang belum dihitung, kebetulan tukangnyanya suami bu Temuk sendiri :v)

Peneliti:“Apakah pernah diajak berkomunikasi oleh pemerintah terkait pengembangan budaya ini?”

Samsul: “Contohnya gini pak.. pernah bu Temuk mendapat undangan world dance day (hari tari dunia) di solo 2012, undangan diterima Pariwisata dan di post kan kesini, tidak ada yang mau lewat kesini (Kemiren). Kemudian saya minta dibiayai untuk memberangkatkan pulang pergi saja tidak ada yang mau bantu, akhirnya saya ngamen di Gazebu dapat 500.000 dan dibantu pak Pur (RBO) 500.000 , akhirnya dapat 1 juta untuk PP(pulang pergi). Bu Temuk nari disana, dan ketika saya jelaskan bagaimana bu Temuk bisa sampai disini banyak yang terharu, lalu bu Temuk dikasik uang Saku prof SH 1 juta, kita bagi 2.Miris pak..”

Samsul menambahkan:“Kesenian itu bisa dikatakan mahal bisa dikatakan murah. Karena seni itu disini (sambil menunjuk hati), bukan disini (sambil menjentik jari).”

Peneliti:“Tentang carnival, bagaimana peranan sanggar disini?”

Samsul:“Kami ikut, mulai th 2011,2012,2013,2014 juara 1 terus, dan th 2015 saya dikirim ke Itali berkat carnival dan berkat nari, sepele kan pak..? :v”“Kalau BEC dibiayai pemerintah, kita biaya sendiri.”

Samsul mengatakan: “Saya tidak mengenal seni sejak kecil, tetapi sejak kuliah. Ketika hari tari dunia pertama tahun 2007 di Solo mendampingi bu Temuk *mbeso* gandrung ketika dinobatkan sebagai wanita perkasa, saya mengerti apa itu seni, sebagai sesuatu yang sangat luar biasa.

Peneliti: “Apakah sanggar yang ikut festival didanai?”

Samsul: “tidak.. tetap sendiri, cuma dibantu dinas pariwisata 500 ribu dipotong pajak. Jadi *costum* biaya sendiri, dibebankan ke sekolah-sekolah yang mengikuti festival. Kalau saya kebetulan dinas di SMK, Saya mengajukan 6 juta untuk 3 anak, 3 juta untuk proses pelaksanaan (*transpot*, makan dll) yang 3 juta untuk kostum masing-masing anak 1 juta, jadi harus cari yang benar-benar kreatif untuk membuat kostum karena kalau pesan bisa sampai 10 juta/kostum. Sekarang sekolah-sekolah mulai bosan ikut festival.”

Peneliti: “Apakah setiap bulan ada event untuk budaya adat?”

Samsul: “tidak ada.. tetapi kalau latihan ada. Event budaya adat yang besar ada tumpeng sewu, ider bumi, seblang”

Semangat yang luar biasa untuk mengembangkan kesenian dari seorang pelaku budaya sangat kami rasakan. Tidak hanya bagaimana melatih anak-anak untuk bisa menari, tidak hanya bagaimana Dia bisa tampil di setiap event kesenian, tetapi seorang Samsul menyatakan keinginannya: “Saya ingin melakukan gebrakan rutinitas perform (*baca: pementasan/ pertunjukan*), kebetulan sekarang di SMK dibuka

jurusan tari jadi saya ingin membuat pertunjukan rutin, tetapi belum saya ajukan ke kepala sekolah. Cuma untuk costum dll nya yang susah, sekolah sudah tidak sanggup, desa juga tidak punya. Sebenarnya kalau costum ada kita tinggal latihan dan memakai saja tidak usah sewa.”

Samsul juga menjelaskan kiprah bu Temuk: *“Bu Temuk ini sudah menjelajah 6 negara, kalo saya masih satu negara :v. Tapi Alhamdulillah saya masih bisa terus berkiperah di seni.”*

Peneliti: *“Apakah pernah ada tamu dari kabupaten kemudian dibawa ke Kemiren dan sanggar seni menampilkan keseniannya?”*

Samsul: *“Ada bu.. disini ada 4 jujukan (tujuan): RBO, Kemangi, Sapu Jagat (bu Temuk menari disana).., mereka membayar sesuai budget pertunjukan (kesenian dan konsumsi). Inilah bu, kalau keinginan saya membuat rutinitas, seperti Bali, jadi penari siap untuk perform, penari tidak menunggu tamu, tetapi tamu yang nunggu penari, **kapan orang bersepeda dengan keluarga menonton gandrung dengan gratis hanya beli kopi dan jajan, konsep saya seperti itu..”***

Samsul: *“Saya rasa itu bagus dan bisa. Namun seniman-seniman disini kebanyakan popularitas hanya menunggu tamu, padahal skill kita mumpuni banget, cuma kita tidak pernah dimanfaatkan untuk rutinitas seperti itu hanya latihan. Sebetulnya sangat bisa.”*

Peneliti: *“Apakah ada kerjasama dengan dinas pariwisata, misalnya dengan biro-biro perjalanan?”*

Samsul: "Iya itu yang kami harapkan, tujuannya desa ini, sudah ada jamnya. Kapan hanya 2 turis yang menonton dengan full untuk melihat pertunjukan, kapan orang-orang yang bersepeda nanti menggerombol, jadi tidak menunggu tamu. Kita misalkan perform jam 1-3, yang tertinggal ya besok silahkan datang lagi. Karena dengan skedul perform yang tetap maka jadwal latihan akan semakin baik dan bisa selalu melakukan evaluasi, kurang ini itu, penarinya kurang cantik, dll"

Samsul: "Saya pernah menanyakan pada sebuah perusahaan (tempat istrinya bekerja) tentang dana untuk kegiatan budaya (ya karena saya tahu CSR dari Bu Peneliti waktu itu), mereka mengatakan dana itu masuk ke pemerintah. Waktu itu kami sedang perform di perusahaan tersebut dan dibayar 1,5 juta untuk 2 jam."

"Saya sangat berharap sekali, kapan desa ini punya, kapan desa ini perform gratis ndak usah sewa, karena selama ini yang saya bingungkan adalah ketika murid saya perform saya harus sewa, narik biaya ke siswa saya tidak tega, karena sanggar saya tidak ada tarif, per datang bisa Rp.1.000-Rp.2.000, atau gratis. Itulah bedanya seniman yang dari hati dan seniman yang cari untung dan memperkaya diri,"

Peneliti: "Apakah seniman disini tidak tergabung di Dewan Kesenian Blambangan (DKB)?"

Samsul: "DKB hanya orang-orang tertentu, kita didata tetapi untuk event-event kita mati kutu. DKB powernya hanya menangani orchestra saja yang pengajuan dananya besar. Bahkan

untuk bu Temuk misalnya berupa pemberian kue atau parcel saja tidak ada.

Selanjutnya wawancara dengan Bu Temuk dan Mas Samsul terhenti sejenak, karena Bu Temuk kedatangan dari luar kota yang ingin belajar sejenak menari gandrung dengan bu Temuk. Maka selanjutnya kami melihat mereka berlatih menari gandrung.





Bu Temuk sedang melatih menari Gandrung



Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju sanggar milik Mas Samsul. Kebetulan tidak ada aktivitas latihan di sanggar tersebut, sanggar ini lebih terlihat sederhana dibandingkan sanggar tari milik bu Temuk.



Sanggar Laros Wangi milik Mas Samsul

Waktu sudah beranjak sore ketika kami meninggalkan sanggar milik Mas Samsul. Bincang-bincang kami belum usai, masih ada pelaku budaya yang akan kami datangi dan kami dengarkan kisahnya. Namun tidak sore ini, selanjutnya kami kembali ke penginapan.

Masih terngiang harapan tulus seorang seniman budaya..”***kapan orang bersepeda dengan keluarga menonton gandrung dengan gratis hanya beli kopi dan jajan, konsep saya seperti itu..***” Semoga harapan itu terlaksana..

Pagi di Kemiren.



Suasana damai dan sejuk di Desa Kemiren menyambut kami untuk kembali melanjutkan berbincang dengan mereka yang berjiwa seni, yang dengan ikhlas dan tekad kuat ingin melestarikan budaya yang telah mengakar di daerahnya. Masih terlalu pagi mungkin untuk bertandang ke rumah Bpk Senari, namun waktu kami tidak banyak disini. Maka tepat pukul 09.10 menit kami memasuki rumah bapak Senari yang berada tidak jauh dari rumah Mas Samsul. Dugaan kami ternyata salah, nyatanya waktu tidak sepagi yang kami bayangkan, karena bpk Senari pagi ini juga telah beraktivitas, membuat kendang di teras rumahnya.





Perbincangan kami dengan Bpk. Senari (Pelaku budaya dan pembuat kendang) setelah kami melihat beberapa koleksi kendang pak Senari dan salah seorang dari kami mencoba bertawar harga.

Peneliti: "Bpk sudah berapa tahun berkecimpung di kesenian atau dunia budaya?"

Senari: "Mulai tahun (sambil mengingat-ingat)... 1986."

Peneliti: "Apakah itu juga sudah mulai membuat kendang?"

Senari: "Damel pun.. nanging wektu niku tasih dados setunggal dengan sederek, sak meniko sampun berdikari.(sudah.. tetapi waktu itu masih jadi satu dengan saudara, sekarang sudah membuat sendiri)"

Peneliti: “Bpk pembuat kendang apa sekalian juga pemain?”

Senari: “Nggeh.. kulo nggeh pemain, Wiyogo.. panjak menawi wonten mriki (Iya.. saya juga pemain, Wiyogo.. panjak kalo disini).”

Peneliti: “Bapak.. Selama bapak membuat kendang apakah pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan?”

Senari: “Pengembangan usaha kulo nekay?? Seingat kulo mboooooten (seingat saya tidak)... hahahaha. Kulo berdikari. Kulo mboten pernah disumbang dan saya tidak pernah meminta. Di Kemiren ini yang punya ketrampilan kendang cuma saya saja.”

Senari: “Mungkin nggeh wonten yang dapat sumbangan dari dispar (baca: dinas pariwisata) itu sanggar atau pengrajin tertentu saja, dan hanya itu-itu saja”

Peneliti: “Maksudnya sanggar tertentu?”

Senari: “ngge.. sanggar besar, tetapi di Kemiren tidak ada, disini kecil-kecil semua, yg besar ada di kota (baca: Banyuwangi) yang punya skil-skil. Jadi kami hanya nimbrung, misalnya mereka butuh sesuatu ya kami yg cari..”

Selanjutnya pak Senari banyak menceritakan pengalamannya memulai membuat kendang dan pengalamannya bermain dari pentas ke pentas. Kami menangkap kesan pak Senari seniman sejati yang berkiprah dengan seni tanpa memandang rupiah yang dia terima. Bermain dari satu pentas ke pentas lain, dari satu desa ke

desa yang lain hanya untuk memperkenalkan seni, kendang khas Banyuwangi.

Pada kesempatan ini, secara kebetulan ada seorang pelaku budaya yang juga datang bertandang ke rumah bapak Senari untuk mengambil kendang pesannya. Seniman ini dari desa Glagah, desa di sebelah desa Kemiren. Sajidi, nama seniman ini, lalu dia memperagakan bagaimana memainkan kendang.



Selanjutnya kamipun berbincang dengan pelaku budaya Sajidi, sekaligus pemilik sanggar Laraswangi dari Desa Glagah. Obrolan kami bergulir saja karena sebelumnya Sajidi

juga sudah mengikuti percakapan kami dengan bapak Senari dan Mas Samsul.

Sajidi: “Kami tidak pernah menerima dana dari perusahaan, terkadang kami diundang untuk perform tetapi untuk promosi produknya jadi dana yg kami terima ya karena promosi tadi. Saya juga memiliki sanggar, tetapi untuk mendirikan dan mengembangkan sanggar tersebut dibantu didanai oleh istri saya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW.. :v”

Peneliti: “Artinya benar-benar mandiri yaa..?”

Sajidi: “iya pak.. kalau kami tidak mendanai sanggar itu akan mati dengan sendirinya dan kami tidak punya sanggar lagi. Sanggar kami sangat berperan ketika ada perform adat, kami menjadi semacam tumpeng pada pertunjukan itu. Jadi kalo tidak ada perform dari sanggar kami ya acaranya akan sepi seperti kuburan.”

Peneliti:”Apakah mas Sajidi pernah mendengar tentang CSR perusahaan?”

Sajidi:“ Saya pernah mendengar dari teman-teman, di Banyuwangi kan banyak event, ketika event itu perusahaan dimintai dana. Tetapi kami tidak tahu apakah dana yang dimaksud CSR dan apakah dana itu hanya sebatas untuk event atau untuk pengembangan budaya.”

Sajidi menambahkan:“Karena kalau ke dinas pariwisata sulit, mereka meminta proposal dan kami harus punya kartu induk kesenian (Sajidi menunjukkan 3 buah kartu). Untuk memiliki

kartu ini juga tidak mudah karena kami harus mengurus ke kemenhum dan notaris. Jadi kami tidak semua mampu mengurus ini. Saya juga dengar bahwa akan ada kebijakan (dari pariwisata, radar banyuwangi, DKB, satpol PP) yang mewajibkan setiap sanggar seni memiliki induk dan kalo induknya mati maka mereka akan menghentikan bahkan meskipun sedang perform. (induk=kartu induk kesenian)“



Kartu Induk Kesenian

Ketiga Kartu Induk Kesenian tersebut adalah atas nama sanggar Laraswangi, namun berbeda pada jenis keseniannya dan membedakan juga siapa yang menjadi pimpinan pada jenis kesenian tersebut. Kartu inilah yang seharusnya

dimiliki oleh pemilik sanggar untuk bisa mengakses dana dari Dinas Pariwisata. Tetapi dana tersebut menurut penjelasan pelaku budaya masih terbatas dana untuk event saja yang diajukan dengan proposal kegiatan, jadi bukan dana untuk kegiatan rutinitas sanggar untuk pelestarian budaya.

Selain memproduksi kendang, di Kediaman bapak Senari juga memproduksi kue bolu khas Kemiren. Aroma kue ini sudah menyengat dan menggoda selera sejak berbincangan ini dilakukan. Alhasil, kami pun melakukan perbincangan diantara selingan cemilan kue bolu dan kopi Kemiren. Nikmat sekali bolu Kemiren.

Kami meninggalkan kediaman bapak Senari ketika siang telah menyambut. Karena kami harus segera kembali dan untuk mempersiapkan memulai kembali rutinitas di kampus. Rute pulang kami sedikit berputar melewati Kawah Ijen. Disana hawa dingin menyelimuti ketika tepat pukul 13.00 siang kami berada di pundaknya.



Kue Bolu Kemiren dan Kawah Ijen

Dewan Kesenian

Blambangan



Kali ini sore kami memasuki kota Banyuwangi. Malam nanti kami ada janji bertemu dengan Anggota Dewan Kesenian Banyuwangi dan seorang wartawan yang seringkali meliput acara budaya dan kesenian. Suasana alun-alun Blambangan tampak meriah, saat ini bulan Ramadhan, nampak stand-stand expo berjajar di sekitar gazebo alun-alun Blambangan. Menawarkan sembako, makanan jadi dan aneka fasion. Kami memasuki hotel blambangan yang berada tepat di depan alun-alun blambangan.

Sebelum wawancara secara langsung ini dilakukan, kami sudah melakukan komunikasi melalui selular, sehingga kedatangan kami ke Banyuwangi ini sudah beliau pahami maksudnya.

Informan 1: “Kalo berbicara budaya, maka semua sudah tercakup di Banyuwangi festival yang diselenggarakan setiap tahun. B-fast

itu merupakan event budaya yang memodifikasi akar-akar budaya yang ada di Banyuwangi, mulai dari gandrung, kebo-keboan, adat manten yang disesuaikan dengan tematiknya. Tahun ini ada 72 calendar of event, tahun lalu 58 dan tahun sebelumnya 30 an, sebelumnya lagi 15 an. Tahapan kenaikan ini memang luar biasa dan sempat ada persoalan di tahun 2015 dimana anggota dewan mempertanyakan adanya event tetapi sumber pembiayaan dipertanyakan. Hal ini saya duga ada partisipasi dari perusahaan-perusahaan baik dari pabrik semen bosoa atau yang lain.”

Peneliti: “Apakah hal ini tidak transparan?”

Informan 1: “Memang tidak transparan sehingga dijadikan pertanyaan oleh anggota dewan. Tahun 2016 mulai dititipkan ke masing-masing satker, pelaksanaannya masih EO, kalau yang tahun 2017 murni satker. Dan yang menjadi pertanyaan kami apakah ini tidak mempengaruhi kinerja.”

Informan 1 menambahkan: “Jadi benar apa yang dirasakan oleh budayawan atau pelaku budaya, karena memang belum langsung ke mereka karena semua langsung ditangani Bupati untuk event. Secara tidak langsung juga merangsang tetapi budayawan memiliki persoalan yang mungkin belum tertangkap oleh kacamata seorang bupati.”

Peneliti: “Bagaimana dengan CSR budaya?”

Informan 1: “Kalau CSR untuk pelaku budaya atau pelaku seni saya yakin tidak ada. Karena setiap kali saya melakukan liputan mereka selalu mengeluhkan. Contohnya, pak Hasnan

Singodimayan, dia berjuang untuk bisa membuat pementasan Seblang. Meskipun mungkin ada bantuan tetapi itu tidak signifikan, apalagi kalau kita bicara dari perusahaan swasta atau CSR, saya yakin sangat minim atau bahkan tidak ada. Karena kalo ada back up dari itu mungkin kondisinya lebih baik.

Peneliti: "Jadi apakah belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai budaya?"

Informan 1: "Saya yakin belum ada."

Peneliti: "Kalau organisasi CSR nya? Semacam forum atau apa yg berkiprah di CSR"

Informan 1: "kalau forum saya tidak seberapa tahu, tetapi organisasi kemasyarakatan mungkin ada semacam LSM untuk menggarap ekonomi produktif atau pelatihan, tetapi kalau forum CSR saya belum pernah dengar."

Kami kemudian menceritakan wawancara sebelumnya yang sudah kami lakukan dengan beberapa pelaku budaya di Desa Kemiren, tentang apa yang mereka keluhkan. Bahwa mereka sangat bersemangat dalam melestarikan budaya namun terbentur banyak keterbatasan terutama masalah dana.

Informan 1: "Keterbatasan pelaku budaya untuk mengakses itu juga disebabkan oleh keterbatasan dalam membuat proposal, selain informasi-informasi tsb memang belum mereka ketahui sehingga mereka yg selama ini enjoy dan cenderung tulus ya terus mengalir saja. Contohnya seperti bu Temuk, yang sekaliber dia

dan sudah mancanegara tetap tidak memiliki sesuatu yang berarti karena kiprahnya. Hal ini tidak hanya bu Temuk, ada juga penari gandrung lain yang tidak sekaliber bu Temuk namun mereka juga penari yang handal yang juga tidak diperhatikan kiprahnya.”

Bersama dengan kami malam ini, anggota Dewan Kesenian Blambangan.

Peneliti: “Menurut bapak, Bagaimana peran dewan kesenian?”

Informan 2: “Menurut saya jangan sampai keberadaan organisasi itu justru menghambat geliat kesenian itu sendiri. Meskipun sebenarnya fungsinya hanya sebagai koordinator saja untuk sanggar-sanggar yang dikelola dengan baik, tetapi belum bisa masuk pada seluruh sanggar yang kecil-kecil karena keterbatasan anggaran. ”

Peneliti: “Sanggar yg baik itu dalam pengertian yg bagaimana?”

Informan 2: “Sanggar yang terdaftar, yang memiliki no induk. Pasca ketentuan tersebut sanggar-sanggar yang tidak ber-induk semakin pusing juga karena teman-teman dewan juga tidak berani, sehingga semakin tdk tersentuh. Sementara melengkapi juga butuh biaya.”

Peneliti: “Tetapi ketika sanggar itu berada di daerah yang sudah dijadikan icon daerah wisata harusnya mereka bisa dibantu untuk memperoleh no induk?”

Informan 2: “Kami belum terfikir sampai kesana.. :v”

Informan 1: “Memang ini menjadi semacam lingkaran, ketika ada harapan budayawan mendapatkan dana, jangankan CSR, anggaran yang jelas dari Negara saja mereka belum bisa mengakses.”

Peneliti: “Ketika penetapan daerah budaya apakah ada aturan-aturan tertentu, maksudnya apa yang akan diberikan pemerintah untuk daerah tsb?”

Informan 1: “itu masih proses, kalau perda wisata sudah buat (sudah ada), yg penataan masuk cagar budaya masih proses di lembaga legislatif. Tetapi apakah isi dari perda wisata juga termasuk seni/budaya saya tidak tahu persis. Saya hanya dengar dari pemberitaan teman-teman pemma dan webs nya DPR. Artinya perda itu yang sekarang menjadi payung masing-masing bumdes untuk mengakses pengelolaan obyek wisata.”

Selanjutnya kami menghubungi salah seorang Anggota Dewan untuk mengkonfirmasi pertemuan kami besok dan terkait beberapa hal yang ingin kami konfirmasi, beliau sekilas mengatakan bahwa sudah ada perda yang mengatur tentang CSR. Beberapa perusahaan juga sudah memberikan kontribusi meskipun ada juga yang belum.

Ritual Adat Seblang Lulian



Tepat pukul 14.00 kami memasuki Desa Olehsari, umbul-umbul dan hiasan janur menyambut kami dengan meriah. Jalanan sudah sangat padat oleh kendaraan para tamu dan penonton yang diparkir disepanjang jalan. Langit biru dan udara tidak terlalu menyengat siang itu.

Tampak dari arah barat, arak-arakan sang penari Seblang dengan para pengawalnya, yang sebagian besar adalah kerabat penari. Seorang bocah yang baru menginjak usia belasan Nampak dengan balutan kebaya warna kuning dan kerudung kuning menjuntai menutup kepala. Fadiyah, nama penari Seblang yang terpilih tahun ini.

Arak-arakan ini berawal dari kediaman sang gadis penari menuju tempat dilaksakannya ritual tarian Seblang. Kamipun bergabung dengan barisan dan berjalan menuju lokasi ritual. Dibarisan depan, seorang sesepuh membakar dupa/ kemenyan dan disebelahnya seorang perempuan tua membawa mahkota Seblang yang nantinya dipasang dikepala penari. Mahkota tersebut terbuat dari pupus daun pisang.

Ritual dilaksanakan pada sebidang tanah membentuk lingkaran. Ditengah pentas para pemain alat musik dan sinden menyambut rombongan Seblang dan mendudukkan di kursi yang telah disiapkan untuk Seblang. Sejenak kemudian, dibawah payung agung berwarna putih, ritual seblang dimulai.





Setelah ritual pembuka oleh Seblang, selanjutnya acara dibuka oleh ketua panitia:

“Assalamualaikum Wr. Wb. Olehsari niki duwe kesenian arane seblang kanggone slametan deso kang setiap tahun dianakaken teng tempat niki, alhamdulillah seblang tahun niki sagete dilaksanaaken lancar, mboten wonten alangan nopo-nopo... kintene poro bapak poro sederek niku selaku pembuka kata saking ketua adat kulo mbok bileh winten kliru kulo ngomong, urutan kulo ngomong kulo nyuwon ngapunten ingkang katah.. kulo akhiri wasalamualaikum wr wb.

Penari memegang nampan lalu doa-doa dirapalkan. Jika nampan yang dipegang jatuh, artinya sang penari sudah

kerasukan, dia akan menari selama kurang lebih 3 jam diiringi oleh sinden dan pemain musik. Penari Seblang menari mengelilingi payung Agung diiringi sekitar 45 gending atau lagu. Penari juga mengajak penonton untuk menari dengan melemparkan selendang ke kerumunan masyarakat.

Tampak hadir pada acara ini tetua adat, tokoh budayawan Banyuwangi, Bpk Camat Galagah, Kepala Desa Olehsari, pejabat dinas pariwisata, Dewan kesenian blambangan, mereka yang tergabung di aliansi masyarakat adat nusantara banyuwangi dan para pelaku budaya.



Pada kesempatan ini, disela-sela penari Seblang yang menari dengan mata terpejam dan tidak sadar diri, diantara

gending dan lagu, kami berbincang dengan pejabat dari dinas pariwisata:

Peneliti: "Bapak, bagaimana dengan pendanaan untuk ritual semacam ini?"

Dinas: "Pendanaan mandiri, dalam arti panitia lokal difasilitasi oleh desa, kemudian mereka selain partisipasi masyarakat, terkait dengan anggaran desa juga mensupport, apa yang tidak bisa disupport oleh desa maka dinas akan mensupport untuk branding diluar, contohnya baner, umbul-umbul, tenda.. daripada anggaran digunakan untuk keperluan seperti itu lebih baik untuk pelaksanaan. Seperti tenda-tenda UMKM itu dari dinas koperasi. Kaitannya khusus dengan adatnya, mereka melakukan muphu (iuran), itu sudah menjadi adat, kita (dinas) tidak ikut campur. Karena kami khawatir kalau hal tersebut menjadi kebiasaan dibantu oleh pemerintah kemudian tidak ada bantuan mereka malah tidak menyelenggarakan."

Peneliti: "meskipun ini merupakan pertunjukan adat namun telah dikemas dalam bentuk b-fest, jadi tentunya ada peranan dari dinas."

Dinpar: "Iya peranan ada, tetapi yang namanya adat ya tetap, kita membantu brand diluarnya."

Peneliti: "terkait dengan perda yang mengatur tentang CSR, bagaimana pelaksanaannya?"

Dinas: "CSR kan hanya berupa bantuan dari perusahaan, sejauh ini yang saya tahu belum masuk ke ranah-ranah budaya. Kalau untuk b-fast yang lain mungkin ada lewat panitia induk b-fest."

Peneliti: "Jadi tidak langsung masuk dinas pariwisata?"

Dinas: "tidak..itu panitia pusat, kami pelaksana di lapangan. Misalnya anggaran kami untuk penari, panjak, salon. Kalau CSR yang saya tahu langsung panitia. Tidak semua festival penyelenggaranya dinas pariwisata, bisa juga disnaker, dispar hanya untuk yang kesenian saja."

Peneliti: "Jadi CSR tidak langsung dikelola dinas pariwisata?"

Dinas: " Tidak."

Peneliti: "Perda nya ada ya pak?"

Dinas: " Saya tidak paham"

Peneliti: "Bagaimana dengan perbup?"

Dinas: "Kami juga tidak tahu. Jadi b-fest itu kepanitiaan induk ada di pemda, kami hanya pelaksana."

Peneliti: "Bagaimana dengan anggarannya?"

Dinas: "Saya tidak berbicara CSR ya.. tetapi kami sudah menganggarkan dengan kesenian di pra acara, untuk tamu, undangan dll."

Peneliti: "bagaimana untuk pengembangan sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kemiren khususnya?"

Dinas: "Kami memberdayakan itu tidak dalam bentuk cash money, tetapi dalam bentuk aktualisasi seni, silahkan membuat kreasi dan tampil, nanti akan kami bayar. Aktualisasi seni ini setiap minggu ditampilkan di blambangan. Itu sebagai tolak ukur kita apakah sanggar-sanggar itu layak untuk dibawa ke luar daerah. Sehingga kami juga memiliki grate untuk masing-masing sanggar tari. Kalau dulu ada hibah, tetapi hibah dari pemda juga ada aturan tersendiri, salah satunya sanggar yg punya no induk."

Peneliti: "Apakah itu hanya khusus untuk sanggar-sanggar yang ada di Kemiren atau semua sanggar?"

Dinas: "Semua sanggar yang ada di Banyuwangi. Jadi kenapa Kemiren yang menjadi desa wisata, itu karena di Kemiren yang masih kuat memegang teguh ritual. Apakah di desa lain tidak ada? Ada. Tetapi tidak semua warga, begitu juga juga di Glagah dan yang lain. Kalau di Kemiren masih sangat kuat sekali."

Di lokasi ini juga kami menemui rekan-rekan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Banyuwangi. Peneliti menanyakan tentang sumber pendanaan yang diperoleh dan digunakan untuk pelestarian budaya, mereka mengatakan:

"Kalau untuk sanggar kesenian, mereka mengembangkan sanggar sendiri dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki. Ada sanggar kesenian tertentu yang mendapat sumbangan dari pemerintah, tetapi hanya itu-itu saja. Kalau untuk upacara adat mereka melakukan muphu (iuran), karena untuk upacara adat ada

atau tidak ada campur tangan pemerintah/ perusahaan mereka pasti melaksanakan. “

Peneliti:”Bagaimana dengan festival?”

AMAN:”Saat ini semua event memang sudah dikemas dalam b-fest, pendanaan untuk kegiatan tersebut berasal dari masyarakat juga. Maksudnya begini, contoh pada event gandrung sewu, setiap sekolah harus mengeluarkan atau menjadi peserta, hal ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk latihan, kostum dan lain-lain, akhirnya sekolah akan membebankan kepada paguyuban sekolah. “

Peneliti:”Terkait CSR, bagaimana pengelolaannya?”

AMAN:”Kalau untuk CSR, saya tidak tahu pasti apakah ada, karena tidak ada transparasinya. Kalaupun ada mungkin tidak langsung kepada mereka yang terkena dampaknya, sehingga tidak tepat sasaran. Prosedur CSR adalah untuk orang-orang yang terdampak, tetapi karena adanya kerjasama atau tekanan-tekanan terkait perijinan akhirnya perusahaan memberikan CSR (tetapi ini hanya asumsi saya saja yang sebenarnya tidak boleh karena tidak berdasarkan data, namun kenyataannya seperti itu).

AMAN:”Perlu dikonfirmasi lagi tetapi hampir seluruh corporate di Banyuwangi, dana sponsorship untuk semua kegiatan harus lewat Pemda, karena semua sumber pendanaan sudah terserap untuk b-fast.

Bapak Hasnan, tokoh budayawan Banyuwangi dan tetua adat yang kami temui pada kesempatan ini juga memberikan penjelasan tentang makna beberapa ritual adat, seperti ider bumi dan seblang.

"Seni tetap seni. Kalau ritual adat itu berbeda. Jangan dicampuradukan. Ritual dan tradisi juga berbeda. Ritual adat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, kalau agama ada sholat, ada gereja, di ritual ada mantra-mantra, semua ditujukan untuk memohon keselamatan kepada Sang Pencipta."

"Selamatan atau tradisi lain yaitu selamatan Ider bumi atau dikenal juga Barong Ider Bumi yang dilaksanakan setiap tahun tepatnya Syawal hari ke 2 jam 2 siang sejauh 2 kilometer. Ada makna yang tersirat pada angka 2 tersebut, Angka 2 (dua) memberikan simbol bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, dan seterusnya."

Masih berdasarkan penjelasan tetua adat:

"Barong itu pemaknaan atau lambang dari kebaikan. Artinya barong yang diarak keliling desa tersebut akan dapat mengusir roh jahat. Barong diarak dengan iringan tembang macapat, itu doa, doa kepada Tuhan dan kepada leluhur sehingga masyarakat Banyuwangi akan senantiasa dinaungi oleh kebaikan dan diberi keselamatan oleh Alloh SWT."

Peneliti: "apa sebenarnya arti ider bumi?."

Tetua adat: "Ider itu artinya berkeliling atau berputar, bumi adalah tanah yang kita pijak. Ider Bumi adalah mengelilingi bumi atau tanah tempat kita berpijak atau desa. Karena itu ritual ider bumi dilakukan dengan arak-arakan mengelilingi desa."

"ider bumi juga diikuti sesepuh desa, yang ikut arak-arakan sambil membawa dupa dan membaca mantra. Juga nenek-nenek, yang mengikuti arak-arakan sambil ngingang, makan daun sirih yang sudah diracik dengan kapur dan biji pinang."

Dalam kepercayaan masyarakat Osing di dalam barong tersebut sudah dirasuki oleh roh leluhur. Tidak hanya pada ritual barong ider bumi saja tetpi juga pada ritual seblang, masyarakat mempercayai hal tersebut.

Peneliti: "apakah benar pada beberapa ritual seperti barong ider bumi dan seblang ada roh leluhur yang merasuki?"

Tetua adat: "iya itu benar, di dalam tubuh kita mengandung elemen-elemen positif dan negatif, demikian juga dengan goib, jadi ketika elemen-elemen tersebut bertemu maka terjadilah yang disebut kerasukan. Itu ilmiah. Manusia itu ciptaan Tuhan, goib juga ciptaan Tuhan, yang membedakan adalah yang satu nampak, bisa dipegang, yang satunya tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan."

Peneliti: "Bagaimana dengan pengembangan sanggar-sanggar kesenian yang ada di desa Kemiren khususnya?"

"Sanggar kesenian harusnya memiliki gamelan untuk menari, jangan menggunakan kaset. Tetapi kebanyakan mereka tidak

memiliki, hanya beberapa saja sanggar saja, karena memang seperangkat gamelan itu tidak murah”

Tepat pukul 17.00 penari Seblang turun dari pentas alam, diiringi pengawalnya untuk kembali ke rumah sang penari. Besok mereka akan kembali melakukan ritual disini, di tempat dan diwaktu yang sama, selama 7 hari. Mantra-mantra selaksa doa yang akan terus akan diagungkan di bawah langit yang sama. Doa memohon keselamatan dan keberkahan untuk seluruh warga Banyuwangi.

Kami juga meninggalkan lokasi ritual, meninggalkan sepeggal pertanyaan yang belum sempat kami tanyakan: *”Apa yang akan terjadi pada kehidupan sang gadis yang telah dipilih oleh goib untuk menjadi Penari Seblang?”*

Masih terngiang kata-kata Hasnan Singodimayan: *“kursi kosong itu jangan diduduki...”*

Sanggar Binaan di mata Pelaku Budaya Kemiren



FGD telah usai.

Pagi ini sebelum meninggalkan kota Banyuwangi kami menyempatkan bertemu dengan beberapa pelaku budaya dan pemilik sanggar yang ada di Desa Kemiren. Mereka adalah Mas Samsul, Pak senari dan Bu Temuk. Mereka adalah pelaku budaya yang telah memberikan penjelasan panjang lebar tahun lalu sebelum kami mengetahui bagaimana sebenarnya peran perusahaan dan pemerintah terhadap pelestarian nilai-nilai budaya adat Osing.

Kemiren masih sedikit berkabut pagi ini. Jalanan juga tampak basah sisa gerimis semalam. Nampak beberapa warga yang hendak pergi ke sawah, mereka mengayun langkah ringan meski beban hidup mereka tentu tidak ringan.

“Assalamualaikum,,,”

Mas Samsul sudah menunggu kami di teras rumahnya, bangunan yang digunakan sebagai rumah sekaligus sebagai sanggar seni.

“Walaikumsalam,,,”

Peneliti: “Apa kabar mas samsul..?Wah, lama sekali tidak bertemu ya..”

Samsul: “Iya buk, sudah sangat lama.. kalo ndak salah terakhir waktu ibuk menonton seblang Lulian

Peneliti: “Iya benar... dan kita berbncang bersama teman-teman dari AMAN.”

Basa-basi dan obrolan kami layaknya teman lama mengalir begitu saja. Pun hidangan kopi hangat dengan aroma jahe dan jajan pasar.

Peneliti: “Mas samsul.. beberapa waktu ini kami bersama pelaku budaya lain, tokoh budaya, DPRD dan perusahaan melakukan Focus Group Discusion untuk membahas dana CSR seperti yang pernah kita bahas dulu.

Samsul: “oh iya bu.. saya masih ingat.”

Peneliti: “Nah,.. pada akhirnya FGD menyepakati bahwa dana CSR dari perusahaan nanti akan disampaikan dalam bentuk pembinaan terhadap sanggar dan tentu saja hal ini akan diatur dalam perda. Bagaimana menurut mas samsul?”

Samsul: "Sanggar binaan... yaa.. bagus saja bu karena nanti sanggar saya ada yang menyokong pendanaan. Tapi bagaimana nanti prosesnya, apakah akan diberi dana setiap bulan atau setiap ada kegiatan, atau bagaimana saya tidak paham bu.."

Peneliti: "Kalau menurut mas samsul bagaimana sebaiknya teknis sanggar binaan ini, yang sekiranya tidak ada pihak yang dirugikan."

Samsul: "bagaimana ya bu.. saya juga kurang paham.. apakah kami harus mengajukan dulu atau bagaimana ya bu saya tidak bisa membayangkan.."

Peneliti: "Baik, untuk Teknis nanti akan diatur lebih lanjut.. tapi keberadaan perusahaan sebagai bapak asuh untuk sanggar menurut mas samsul bagaimana?"

Samsul: "Tidak masalah bu.. kami senang saja asalkan ya itu kami tidak dipersulit di prosesnya. Jadi kami harus tahu caranya bagaimana, apakah dalam bentuk barang seperti kostum atau uang tunai yang rutin seperti yang diterima bu Temuk. Kalau tentang besarannya karena ini dana CSR ya kami terima saja."

Peneliti: "Apakah mas samsul bersedia jika sanggar mas samsul menjadi salah satu sanggar binaan?"

Samsul: "Insyaallah saya bersedia bu.. malah terimakasih kalau bisa menjadi sanggar binaan. Tapi ya itu tadi nanti dibantu penjelasan bagaimana caranya."

Peneliti: "Jadi Intinya mas samsul setuju dengan penyaluran dana CSR melalui sanggar binaan?"

Samsul: "setuju bu.. setuju.."

Satu pelaku budaya telah menyatakan setuju dengan penyaluran dana CSR melalui sanggar binaan meski masih dengan keraguan tentang prosesnya. Selanjutnya kami coba temui lagi tokoh legendaris gandrung.

Sapaan salam kami dijawab dengan logat Osing yang sangat kental. Beliau mengenakan baju kebaya warna hijau dengan kain panjang dan selendang warna merah diikat di pinggang.

Peneliti: "apakah ibu selesai melatih anak-anak menari?"

Pelaku: "Iya.. anak-anak disekitar sini saja.. biar tidak sepi."

Peneliti: "Apakah murid-murid yang dari Maestro masih ada bu?"

Pelaku: "Sudah tidak ada, mungkin kapan-kapan ada lagi."

Peneliti: "Bu.. kami dulu pernah menanyakan tentang sumbangan atau dana yang mungkin pernah ibu terima dari pemerintah atau dari perusahaan.. apa ibu masih ingat?"

Pelaku: "oh.. iya eling.. tapi saya ndak menerima uang dari pemerintah koq.."

Peneliti: "oh iya bu.. begini,, kedatangan kami kesini ingin bertanya-tanya saja kq bu.. seandainya sanggar ibu ini dibantu didanai oleh perusahaan apa ibu bersedia?"

Pelaku: "lho.. buat apa, ini sanggar saya sendiri, biar saya saja yang mencukupi. Dulu waktu membangun sanggar memang didanai

pemerintah tapi itu ndak cukup. Ini semuanya saya beli sendiri, baju-baju buat nari juga saya beli sendiri."

Peneliti:"Maksudnya begini bu.. kami sudah membicarakan masalah pendanaan untuk sanggar dari perusahaan ini dengan pemerintah (DPRD), dan pemerintah setuju dan mengizinkan sanggar yang ada di Kemiren menjadi sanggar binaan perusahaan. Bagaimana bu?"

Pelaku:"nanti kita dikasik apa sama perusahaan?"

Peneliti:"Dana bu.. untuk berlatih, untuk pertunjukan dan untuk pengembangan sanggar."

Pelaku:"walah.. apa ya mungkin perusahaan mau memberikan uangnya untuk sanggar seperti ini. Saya kalo nari kemana-mana ndak pernah ada yang bayar."

Peneliti:"Jika sudah diatur oleh pemerintah dan sudah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah pasti perusahaan mau bu.."

Pelaku:"saya lebih suka seperti ini saja.."

Peneliti:"Ibu tidak mau dibantu perusahaan?"

Pelaku:"kalau diberi dana ya mau tapi kalau dibina perusahaan saya ndak mau.. saya ini seniman, perusahaan tidak mengerti seni tidak mengerti menari. Nanti saya takut malah tidak bisa melatih anak-anak menari."

Peneliti:"Pasti bisa bu.. Perusahaan hanya menyalurkan dana sosialnya untuk sanggar, caranya bagaimana nantiakan dijelaskan."

Pelaku: "Wah.. mboten bu.. saya seperti ini saja."

Peneliti: "Jadi ibu tidak setuju dengan penyaluran dana CSR melalui sanggar binaan?"

Pelaku: "Kalau untuk sanggar saya, saya tidak setuju.."

Apa yang diungkapkan pelaku budaya ini menyiratkan bahwa mereka adalah seniman yang ingin menjadi pelaku seni secara utuh tanpa ada campur tangan pihak lain. Kata "Binaan" sepertinya ditafsirkan dengan membina sanggar secara keseluruhan. Hal ini kiranya perlu diberikan sosialisasi yang tepat kepada pemilik sanggar agar terdapat persamaan persepsi dalam hal ini dengan sebutan "sanggar binaan".

Sebagai Pemilik sanggar tentu saja mereka ingin mengembangkan sanggarnya sesuai dengan talenta seni yang dimiliki. Mereka khawatir akan ada campur tangan perusahaan hanya karena perusahaan telah mendanai sanggar.

Pada kesempatan lain kami berhasil menemui pelaku budaya lain dan menanyakan tentang hal yang sama.

Pelaku: "Sanggar binaan... pasti yang dibina nanti sanggar-sanggar yang sudah sering perform. Bukan sanggar seperti yang ada di kemiren ini, yang kalau tampil tidak ada yang bayar."

Peneliti: "Nanti akan ada kriteria sanggar seperti apa yang bisa menjadi sanggar binaan?"

Pelaku: "Nah.. kalau itu pasti sanggar yang sudah memiliki ijin pak..padahal tidak mudah mengurus ijin sanggar, butuh biaya. Jadi tidak mungkin sanggar-sanggar kecil seperti ini akan menjad sanggar binaan."

Peneliti: "Bagaimana jika ternyata sanggar mas nanti dijadikan sanggar binaan perusahaan?"

Pelaku: "Silahkan saja.. malah seharusnya perusahaan juga yang membantu sanggar memproses ijin untuk dapat kartu induk. Terus terang sulit sekali pak untuk mengurusnya. Daripada untuk ngurus kartu induk (baca: Kartu Induk Kesenian) lebih baik uangnya untuk perform. Yah meskipun dinas mengatakan sanggar yang tidak punya kartu induk tidak boleh perform, kalau sanggar saya tetap pak.."

Peneliti: "Seperti apa teknis yang mas harapkan untuk penyaluran dana jika menjadi sanggar binaan."

Pelaku: "Perusahaan pasti punya cara sendiri, dan punya ukuran berapa dana yang akan disalurkan untuk sanggar."

Peneliti: "Mungkin akan ditetapkan prosentasenya, tetapi bisa juga tidak, jadi perusahaan hanya diwajibkan memiliki sanggar binaan."

Pelaku: "Wah.. sulit kalau seperti bu.. walaupun ada mungkin hanya satu dua saja perusahaan yang bena-benar peduli dengan budaya dan seni, selebihnya mereka mengeluarkan dana hanya karena terpaksa. Apalagi jika sudah jadi perda, mau tidak mau perusahaan harus tunduk aturan."

Peneliti: "Jadi menurut mas bagaimana sebaiknya?"

Pelaku: "ditetapkan saja berapa persen sanggar bisa memperoleh dana CSR setiap bulan atau setiap tahunnya. Nanti sanggar akan mengelola dana itu. Tetapi pak, kalau saya sebagai pihak perusahaan mungkin saya tidak akan percaya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh sanggar."

Peneliti: "Jika sudah ditetapkan sebagai perda aka nada lembaga yang mengawal proses ini, misalnya DKB. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini."

Pelaku: "Bagus kalau begitu.."

Peneliti: "Jadi apakah mas setuju dengan penyaluran dana CSR melalui sanggar binaan?"

Pelaku: "Setuju.. saya setuju. Karena selama ini dana CSR dari perusahaan hanya untuk B-fest yang seharusnya itu anggaran pemerintah."

Masih sebagian kecil pelaku budaya yang memberikan pendapatnya tentang CSR Budaya melalui alur dana sanggar binaan. Pernyataan setuju dan tidak setuju mereka serta teknik pelaksanaan masih perlu menjadi pembahasan selanjutnya. Pihak yang akan mengawal implementasi perda ini juga harus disajikan dengan model sehingga dapat tercapai tujuan ditetapkan CSR Budaya ini.

Penelitian lebih lanjut tentang implementasi CSR budaya ataupun penelitian tentang peran nyata perusahaan dengan

penyaluran dana CSR budaya melalui sanggar binaan masih perlu terus dilakukan. Terutama keberhasilan sanggar didalam upaya pelestarian budaya Osing.

Seperti yang diungkapkan pelaku budaya, seniman itu bekerja dengan hati, namun demikian ketersediaan dan kecukupan materi tentu akan menunjang upaya seniman dalam berkreasi seni dan melestarikan budaya.

Salam Budaya..

pradnyataj@gmail.com

Lampiran Foto









Biografi Penulis



Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., MM.; Lahir di Lumajang, 14 Desember 1972. Dosen di STIE Widya Gama Lumajang. Pada tahun 1995 ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Widyagama Malang. Kemudian di tahun 2012 ia menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Widyagama Malang. Saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di Universitas Jember. Sebagai seorang dosen, ia memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian. Karya tulisnya banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal, prosiding, dan buku.



Noviansyah Rizal, S.E., M.M., Ak.; Lahir di Probolinggo, 13 November 1975. Dosen tetap di STIE Widya Gama Lumajang. Pada tahun 1995 ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Merdeka Malang. Kemudian di tahun 2001 ia menyelesaikan

pendidikan magister di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Saat ini mengampu mata kuliah auditing, akuntansi sektor publik dan metodologi penelitian. Sebagai seorang dosen, ia juga berpengalaman di bidang penelitian. Beberapa karyanya dipublikasikan dalam jurnal dan buku.



Muchamad Taufiq; Lahir di Lumajang, 10 September 1971. Saat ini aktif sebagai dosen di STIE Widya Gama Lumajang. Pada tahun 1999 ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas STIH Jendral Sudirman Lumajang. Kemudian pada tahun 2007 ia menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Putra Bangsa Surabaya. Sebagai seorang dosen, ia memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian. Karya tulisnya banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal, prosiding, dan buku.



Muhaimin Dimiyati; Lahir di Jember, 12 Oktober 1960. Saat ini aktif sebagai dosen di STIE Widya Gama Lumajang. Pada tahun 1986 ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di STIE Mandala dengan mengambil konsentrasi manajemen. Kemudian pada tahun 1998 ia berhasil menyelesaikan

pendidikan magister di Universitas Airlangga dengan mengambil konsentrasi yang sama, yaitu manajemen. Saat ini ia mengampu matakuliah akuntansi manajemen, akuntansi biaya, perpajakan, akuntansi keuangan menengah dan audit manajemen. Karya tulisnya banyak dipublikasikan dalam benyuk jurnal, prosiding, dan buku.

